


**PENGHALANG MEWARISI DALAM KHI (KOMPILASI  
HUKUM ISLAM) PASAL 173 MENURUT PERSEPSI HAKIM  
PENGADILAN AGAMA PANYABUNGAN**



**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan  
Memenuhi Syarat-syarat untuk Mencapai  
Gelar Sarjana Hukum Islam (S.HI)  
dalam Ilmu Syari'ah**

**OLEH**

**RISKI FAUZI LUBIS  
NIM. 06. 210 357**

**PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSIYAH**

**JURUSAN SYARI'AH  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)  
PADANGSIDIMPUAN  
2011**

**PENGHALANG MEWARISI DALAM KHI (KOMPILASI  
HUKUM ISLAM) PASAL 173 MENURUT PERSEPSI HAKIM  
PENGADILAN AGAMA PANYABUNGAN**



**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan  
Memenuhi Syarat-syarat untuk Mencapai  
Gelar Sarjana Hukum Islam (S.HI)  
dalam Ilmu Syari'ah**

**OLEH**

**RISKI FAUZI LUBIS  
NIM. 06. 210 357**

**PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSIYAH**

**PEMBIMBING I**

**PEMBIMBING II**

**Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag  
NIP. 19731128 200112 1 001**

**Kholidah, M.Ag  
NIP. 19720827 20000 2 002**

**JURUSAN SYARI'AH  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)  
PADANGSIDIMPUNAN  
2011**

Hal : Nota Persetujuan Pembimbing  
Kepada  
Yth. Ketua STAIN Padangsidempuan  
Cq. Ketua Jurusan  
di-  
Tempat

Assalamu'laikum Wr.Wb

Diberitahukan dengan hormat, bahwa skripsi saudara RISKI FAUZI LUBIS, NIM. 06.210.357 dengan judul : **“Penghalang Mewarisi Dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) Pasal 173 Menurut Persepsi Hakim Pengadilan Agama Panyabungan”** pada Jurusan Syari'ah. Setelah dikoreksi dan diteliti sesuai proses pembimbingan, maka skripsi dimaksud dapat disetujui untuk dimunaqasyahkan. Oleh karena itu, mohon dengan hormat agar naskah skripsi tersebut diterima dan diajukan dalam program munaqasyah sesuai jadwal yang direncanakan.

Demikianlah kami sampaikan, terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Padangsidempuan, 20 Juni 2011  
Hormat Kami,

Pembimbing I

Pembimbing II

**Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag**  
**NIP. 19731128 200112 1 001**

**Kholidah, M.Ag**  
**NIP. 19720827 20000 2 002**



**KEMENTERIAN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN**

**DEWAN PENGUJI**

**UJIAN MUNAQASYAH**

**NAMA : RISKI FAUZI LUBIS**  
**NIM : 06. 210 357**  
**JURUSAN : SYARI'AH**  
**JUDUL : PENGHALANG MEWARISI DALAM KHI (KOMPILASI  
HUKUM ISLAM) PASAL 173 MENURUT PERSEPSI HAKIM  
PENGADILAN AGAMA PANYABUNGAN**

**Ketua**

**Sekretaris**

**Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL**

**Kholidah, M. Ag**

**Anggota**

**1. Dermina Dalimunthe, M.H**

**2. Kholidah, M. Ag**

**3. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A**

**4. Ahmatnijar, M.Ag**

Di Uji di Padangsidimpuan pada tanggal 30 Juni 2011  
Pukul 09.00 s/d 12.00 Wib

Hasil/Nilai : 68 (C)

Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,24

Predikat: Cukup/Baik/Amat Baik/Cumulaude

*Coret yang tidak sesuai*



**KEMENTERIAN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN**

## **PENGESAHAN**

**Judul Skripsi: PENGHALANG MEWARISI DALAM KHI (KOMPILASI  
HUKUM ISLAM) PASAL 173 MENURUT PERSEPSI  
HAKIM PENGADILAN AGAMA PANYABUNGAN**

**Ditulis Oleh : RISKI FAUZI LUBIS**

**Nim : 06.210 357**

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar  
**Sarjana Hukum Islam (S.H.I)**

**Padangsidimpuan, 30 Juni 2011**

**Ketua/Ketua Senat**

**DR. H. IBRAHIM SIREGAR, MCL**  
**NIP: 19680704 200003 1 003**

## ABSTRAK

Nama : Riski Fauzi lubis  
Nim : 06. 210357  
Jurusan : Syari'ah

Skripsi ini berjudul **Penghalang Mewarisi Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 173 Menurut Persepsi Hakim Pengadilan Agama Panyabungan** penelitian ini membahas tentang landasan yuridis dan sosiologis dan tanggapan para hakim pengadilan agama panyabungan dalam pasal 173 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang pembunuhan, mencoba membunuh, menganiaya berat dan memfitnah.

Berdasarkan latar belakang di atas maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui landasan yuridis dan sosiologis dan tanggapan para hakim pengadilan agama panyabungan dalam pasal 173 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang pembunuhan, mencoba membunuh, menganiaya berat dan memfitnah. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan riset lapangan (*field research*). Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dilaksanakan dengan cara wawancara dan dokumentasi. Sedangkan pengolahan dan analisa data dilaksanakan dalam bentuk *taksonomik* Dengan alasan masing-masing *sub domain* dapat tergambar dengan jelas.

Data yang diperoleh menunjukkan bahwa landasan yuridis pasal 173 Kompilasi Hukum Islam adalah sama dengan landasan yuridis dibentuknya KHI, dan landasan sosiologisnya adalah keadaan masyarakat dalam memahami hukum kewarisan sebelum dibentuknya KHI serta untuk mengimbangi perkembangan zaman pada era globalisasi ini, dan pembentukan pasal 173 KHI dipengaruhi oleh produk hukum lain yaitu pasal 838 KUHPerdara, serta pelaksanaan pasal 173 KHI di Pengadilan Agama maupun masyarakat harus menunggu adanya keputusan Pengadilan Negeri yang berkekuatan hukum tetap.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tentang pencantuman pembunuhan, mencoba membunuh, menganiaya berat dan memfitnah sangat sesuai dengan apa yang dihadapi pada zaman sekarang.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga pada kesempatan ini penulis masih dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kepada kita berbagai macam ilmu pengetahuan. Skripsi yang berjudul PENGHALANG MEWARISI DALAM PASAL 173 KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) MENURUT PERSEPSI HAKIM PENGADILAN AGAMA PANYABUNGAN disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam di STAIN Padangsidimpuan.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapat bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan.

Untuk itu penulis berterima kasih kepada:

1. Ayahanda tercinta (Alm) Ali Mirsan Lubis dan ibunda tercinta Rosidah Rangkuti yang telah membantu dan mendukung, baik secara moril maupun materil yang tak terhingga, sehingga saya bisa menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag selaku pembimbing I dan Ibu Kholidah, M.Ag selaku pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Dr. H. Ibrahim Siregar, M.CL selaku ketua STAIN Padangsidimpuan yang telah menyetujui penelitian ini.

4. Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag selaku Ketua Jurusan Syari'ah STAIN Padangsidempuan yang telah memberikan arahan tentang penulisan skripsi ini.
5. Para dosen dan pegawai di lingkungan STAIN Padangsidempuan yang telah memberikan berbagai pengetahuan sehingga mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Kepada abang saya Abd. Rahman Lubis, Musthafa Lubis, Muhammad Syarfin Lubis dan kakak-kakak saya, yang telah memberikan dukungan moril maupun materil sehingga terselesaikannya skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih jauh mencapai kesempurnaan, sehingga penulis berharap berbagai kritikan masukan yang sifatkan konstruktif demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Penulis juga berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan para pembaca pada umumnya.

Padangsidempuan, Juni 2011  
Penulis,

**RISKI FAUZI LUBIS**  
**NIM. 06. 210 357**



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Pedoman penulisan kata-kata bahasa arab dalam skripsi ini berpedoman pada transliterasi Arab-Latin hasil keputusan Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Tahun 1987 Nomor: 0543 b/ U/ 1987, sebagai berikut:

### 1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dan sekaligus dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Dibawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	tsa	s	es
ج	jim	j	je
ح	ha	h	h (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zed
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet (dengan titik di atas)
س	syin	s	es
ش	syim	sy	es dan ye
ص	sad	s	s (dengan koma di bawah)
ض	dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	t	te (dengan koma di bawah)
ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	waw	w	we
ه	ha	h	he

ء	<b>hamzah</b>	...	<b>aposrof</b>
ي	<b>ya</b>	<b>ya</b>	<b>ye</b>

## 2. Vokal

Vokal Bahasa Arab seperti vokal Bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
—	fatah	a	a
◌ِ	kasrah	i	i
◌ُ	dammah	u	u

2. Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
◌ِ...	fatah dan ya	ai	a dan i
◌ِ...	fatah dan wau	au	a dan u

## 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
◌ِ!...	fatah dan alif atau ya	a	a dan garis di atas
◌ِ...	kasrah dan ya	i	i dan garis di atas
◌ِ...	dammah dan wau	u	u dan garis di atas

## 4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta marbutah hidup  
Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fatah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.
2. Ta marbutah mati  
Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan (h).

## 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syadda tersebut

dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

## **6. Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

### **1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah**

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

### **2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah.**

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti syamsiyyah maupun qamariyyah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

## **7. Hamzah**

Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan opostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, dilambangkan, karena dalam tulisan bahasa Arab berupa alif.

## **8. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata baik fiil, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

## **9. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri atau permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh katan sandang maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap berhubungan dengan awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan

dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

#### **10. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

*Dikutip dari: Hasil Keputusan Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Tahun 1987 Nomor: 0543 b/ U/ 1987*

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN</b> .....	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
D. Batasan Istilah.....	7
E. Kajian Terdahulu .....	8
F. Sistematika Pembahasan.....	10
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Kewenangan Absolut Pengadilan Agama.....	11
B. Pengertian Hukum Kewarisan .....	12
C. Sebab-Sebab Kewarisan .....	15
D. Penghalang Kewarisan.....	21
E. Asas Hukum Kewarisan.....	36
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian.....	43
B. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	43
C. Informan Penelitian.....	44
D. Sumber Data.....	45
E. Teknik Pengumpulan Data.....	47
F. Pengolahan dan Analisis Data.....	47
<b>BAB IV PEMBAHASAN</b>	
A. Landasan Yuridis dan Sosiologis Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam.....	49
B. Tanggapan Para Hakim Pengadilan Agama Panyabungan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam Tentang Pencantuman Percobaan Pembunuhan, Penganiayaan Berat dan Memfitnah .....	65
C. Diskusi Hasil .....	73

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	76
B. Saran-Saran .....	78

**DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Peradilan Agama adalah termasuk badan peradilan khusus yang hanya berwenang mengadili perkara-perkara tertentu dan mengadili golongan rakyat tertentu. Yang dimaksud golongan rakyat tertentu itu dapat diketahui dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa "Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini"<sup>1</sup>. Apa yang dimaksud dengan "perkara tertentu" tersebut, dapat diketahui berdasarkan pasal 49 nya yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, yaitu perkara-perkara dibidang: Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Zakat, Infaq, Shadaqah dan Ekonomi Syari'ah.<sup>2</sup>

Penjelasan Umum angka 1 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menjelaskan bahwa dengan penentuan perkara-perkara perdata tertentu sebagai kewenangan mengadili Peradilan Agama, berarti berlakunya "asas personalitas keislaman" dalam bidang perdata warisan yang meliputi seluruh golongan rakyat

---

<sup>1</sup>Amandemen Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang Kekuasaan dan Kewenangan Peradilan Agama, (Jakarta: Sinar Grafika 2010). Hlm. 86.

<sup>2</sup>*Ibid.*

Indonesia yang beragama Islam. Jadi apabila dikaitkan ketentuan pasal 49 tersebut di atas dengan penjelasan Umum angka 1 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka sesungguhnya kewenangan mengadili tiap sengketa perkara warisan yang terjadi "bagi setiap orang yang beragama Islam" adalah mutlak tunduk dan takluk kedalam lingkungan Peradilan Agama (kompetensi absolut), bukan ke lingkungan Peradilan Umum. Dengan demikian, Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 telah menetapkan secara tegas bahwa bagi rakyat yang beragama Islam lembaga peradilan yang berwenang untuk memutuskan perkara warisnya hanyalah Pengadilan Agama dengan menerapkan Hukum Waris Islam.<sup>3</sup>

Penerapan hukum waris Islam, termasuk peraturan Hukum perkawinan, Wasiat, Hibah dan Perwakafan, berpedoman kepada Kompilasi Hukum Islam yang tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991. Kehadiran Kompilasi Hukum Islam ini dilatarbelakangi antara lain karena ketidakpastian dan kesimpangan putusan Pengadilan Agama terhadap masalah-masalah yang menjadi kewenangannya, disebabkan dasar acuan putusannya adalah pendapat para ulama yang ada dalam kitab-kitab fiqh yang sering berbeda tentang hal yang sama antara yang satu dengan lainnya. Sehingga sering terjadi putusan yang berbeda antara satu Pengadilan Agama dengan Pengadilan Agama lainnya dalam masalah yang sama.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum waris Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 16.

<sup>4</sup> Diakses [http://STAIN-Samarinda.Ac.Id/News/file/4/Hukum Kewarisan Ratu.Pdf](http://STAIN-Samarinda.Ac.Id/News/file/4/Hukum%20Kewarisan%20Ratu.Pdf). Hari Kamis tanggal 10 Maret 2011.



Tema utama penyusunan Kompilasi Hukum Islam ialah memfositifkan hukum Islam di Indonesia, yang dijadikan pedoman para hakim dalam melaksanakan tugasnya sehingga terjamin adanya kesatuan dan kepastian hukum. Sebab untuk dapat berlakunya hukum Islam di Indonesia, harus ada antara lain hukum yang jelas dan dapat dilaksanakan oleh para penegak hukum dan masyarakat.<sup>5</sup> Dengan lahirnya Kompilasi Hukum Islam, semua hakim di lingkungan Peradilan Agama diarahkan kepada persepsi penegakan hukum yang sama. Pegangan dan rujukan hukum yang mesti mereka pedomani, sama diseluruh Indonesia yakni Kompilasi Hukum Islam sebagai satu-satunya kitab hukum yang memiliki keabsahan dan otoritas.<sup>6</sup>

Dengan demikian Kompilasi Hukum Islam diakui dan diterapkan sebagai hukum positif di Indonesia dan sumber hukum bagi para hakim di lingkungan Peradilan untuk mengadili dan memutus perkara khususnya masalah waris. Dalam Hukum Waris Islam diatur mengenai penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris, pelaksanaan pembagian harta warisan, serta penghalang kewarisan. Yang menjadi ahli waris dan bagian masing-masing dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam, pasal 174 – 180 sebagaimana berikut ini:

Pasal 174:

---

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: SinarGrafika 2009), hlm. 25.

- 1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:
  - a. Menurut hubungan darah:
    - Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
    - Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.
  - b. Menurut Hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda.
- 2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda.<sup>7</sup>

Selanjutnya masing-masing ahli waris mendapat bagian tertentu diatur dalam pasal 176 yang dijelaskan sebagai berikut ini: "Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan". Begitu juga halnya bagian ayah dan ibu diatur dalam pasal 177 dan pasal 178 yang dijelaskan sebagai berikut: Ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian. Sedangkan bagian ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih. Bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, maka ia mendapat sepertiga bagian. Ibu mendapat sepertiga bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama-sama dengan ayah. Begitupun bagian duda dan janda diatur dalam pasal 179 dan pasal 180 yang menjelaskan sebagai berikut: Duda mendapat separoh bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat

---

<sup>7</sup> Tim penyusunan Kompilasi Hukum Islam, Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Dirjen Pembinaan kelembagaan Agama Islam, 2000), hlm. 83.

bagian. Sedangkan janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapat seperdelapan bagian.<sup>8</sup>

Yang menjadi perhatian peneliti dalam hal ini adalah masalah penghalang kewarisan menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 173, dijelaskan sebagai berikut:

Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusannya Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris;
- b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun atau hukuman yang lebih berat.<sup>9</sup>

Dari uraian di atas bahwa yang menjadi penghalang mewarisi dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat serta memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun atau hukuman yang lebih berat.

Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut, berbeda dengan jumhur ulama, dalam Kitab Fiqh Lima Mazhab dikatakan ada tiga hal yang menjadi penghalang kewarisan, yaitu: perbedaan agama, pembunuhan, dan perbudakan.<sup>10</sup> Dengan demikian, ada perbedaan yang signifikan antara jumhur ulama' dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 173. Para

---

<sup>8</sup>Abdul Ghani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Bandung: Gema Insani Press 1994), hlm.131-132.

<sup>9</sup> Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 KHI, *Op-cit*, hlm. 82-83.

<sup>10</sup>Muhammad Jawad Al-mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera 2009), hlm.541.

ulama menyebutkan seorang terhalang mendapatkan bagian warisan karena pembunuhan, sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam percobaan pembunuhan, menganiaya berat dan memfitnah pewaris saja sudah menjadi penghalang mendapatkan warisan. Dalam hal ini diperlukan peran para hakim meskipun mekanisme kerjanya sudah mempunyai landasan yang kokoh dengan ditetapkannya undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam sebagai ketentuan hukum materil yang harus dijalaninya tidak hanya berfungsi sebagai "mulut dari kompilasi" tetapi juga masih di perlukan penafsiran-penafsiran melalui ijtihad, untuk menemukan hukum melalui perkara-perkara yang ditanganinya.

Berdasarkan kesenjangan di atas, perlu di adakan penelitian terhadap penghalang mewarisi dalam fiqh dan Kompilasi Hukum Islam yang berjudul "**PENGHALANG MEWARISI DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) PASAL 173 MENURUT PERSEPSI HAKIM PENGADILAN AGAMA PANYABUNGAN**" untuk dijadikan sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam skripsi ini adalah:

1. Apa landasan yuridis dan sosiologis pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tentang penghalang kewarisan?
2. Bagaimana pendapat para Hakim Pengadilan Agama Panyabungan tentang penghalang mewarisi dalam pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan penulis dalam penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui landasan yuridis dan sosiologis pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tentang penghalang kewarisan.
2. Untuk mengetahui tanggapan para Hakim Pengadilan Agama Panyabungan tentang penghalang mewarisi dalam pasal 173 Kompilasi Hukum Islam.

Sedangkan kegunaan penelitian skripsi ini adalah:

1. Menambah wawasan dan pengetahuan penulis terkait penghalang mewarisi dalam pasal 173 Kompilasi Hukum Islam.
2. Sebagai khazanah penambahan ilmu pengetahuan dan wawasan masyarakat pada umumnya dan peneliti khususnya terkait penghalang mewarisi dalam pasal 173 Kompilasi Hukum Islam.
3. Sebagai bahan perbandingan bagi peneliti lanjutan yang memiliki keinginan membahas pokok masalah yang sama.
4. Memenuhi persyaratan dan melengkapi tugas untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (S.HI) Ilmu Syari'ah pada jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Padangsidempuan.

### **D. Batasan Istilah**

Untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman istilah dalam skripsi ini, penulis membuat batasan istilah sebagai berikut:

1. Persepsi adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu, serapan, perlu diteliti, proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya.<sup>11</sup>

Menurut para ahli, persepsi itu terdiri dari enam komponen, yaitu sebagai motifasi, sikap, minat, harapan, pendapat, dan pengalaman.<sup>12</sup> Tetapi yang dimaksud persepsi dalam penelitian ini hanya pada ranah pendapat saja. Dengan demikian, yang dimaksudkan dalam penelitian ini, bagaimana pendapat para Hakim Pengadilan Agama Panyabungan tentang penghalang kewarisan dalam pasal 173 KHI.

2. Hakim yaitu pelaksana fungsional di lingkungan Peradilan Agama. Hal ini adalah para hakim di lingkungan Peradilan Agama.

## **E. Kajian Terdahulu**

Kewarisan salah satu objek kajian yang menarik untuk diteliti oleh para akademisi maupun praktisi mengingat kewarisan memuat sejumlah persoalan-persoalan baik dalam tataran teoritis maupun praktis. Berdasarkan informasi yang di peroleh oleh calon peneliti, ada beberapa peneliti yang telah melakukan penelitian dalam hal kewarisan di antaranya adalah :

---

<sup>11</sup>Departemen pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka 2001), hlm. 863.

<sup>12</sup>Diakses <http://blog.ilmukeperawatan.com/persepsi-depenisi-faktor-dan-proses-terjadinya-persepsi.html>. Hari

1. Nurhafni, S.HI, Hak kewarisan yang di li'an menurut fiqh Hanafi. Yang menjadi konstrasi dalam penelitiannya adalah : Bagaimana hakekat li'an dan akibatnya terhadap perkawinan menurut fiqh Hanafi serta bagaimana hak kewarisan isteri yang yang di li'an menurut fiqh hanafi.
2. Aydawati dalimunthe, S.HI, Penghalang kewarisan menurut KHI dan perbandingannya dengan mazhab syafi'i. Dalam penelitiannya beliau membahas tentang : apa saja paktor penghalang kewarisan dalam KHI dan menurut Mazhab Syafi'i serta perbandingan diantara keduanya.
3. Resti Nauli, SHI, Pelaksanaan kewarisan ahli waris pengganti di Kecamatan Batang Angkola di tinjau dari Kompilasi Hukum Islam. Yang menjadi konstrasi dalam penelitiannya adalah : bagaimana pelaksanaan kewarisan ahli waris pengganti di kecamatan Batang Angkola ditinjau dari Kompilasi hukum Islam serta faktor penghalang yang ditemui dalam pelaksanaan kewarisan ahli waris pengganti di kecamatan Batang Angkola ditinjau dari Kompilasi hukum Islam.

Dari gambaran di atas, dapat dilihat bahwa persoalan yang akan dibahas dalam penelitian ini, belum pernah dibahas oleh peneliti lain. Oleh karena itu, sangat penting peneliti untuk meneliti persoalan ini, untuk mendapatkan bagaimana sesungguhnya formulasi penghalang kewarisan yang tercantum dalam pasal 173 KHI.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan dan pemahaman skripsi ini dibuat sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab I berisikan pendahuluan yang terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, batasan istilah, dan kajian terdahulu. Hal ini bertujuan untuk mempermudah penelitian dalam menganalisa dan mendeskripsikan pembahasan selanjutnya.

Bab II membahas kajian teori sebagai acuan dalam penelitian yang terdiri dari: kewenangan absolut pengadilan agama panyabungan, pengertian warisan, sebab-sebab mewarisi, asas-asas kewarisan, penghalang warisan ditinjau dari persepektif hukum kewarisan islam, penghalang kewarisan ditinjau dari persepektif KHI.

Bab III membahas metode penelitian yang dimaksud sebagai langkah operasional yaitu terdiri dari: gambaran umum lokasi penelitian, informan penelitian, sumber data, instrument pengumpulan data, pengolahan dan analisis data.

Bab IV pembahasan dan analisis data yang terdiri dari: landasan yuridis dan sosiologis pasal 173 KHI tentang penghalang kewarisan, tanggapan para Hakim Pengadilan Agama Panyabungan tentang pembunuhan, mecoba membunuh, penganiayaan berat dan memfitnah.

Bab V berisikan penutupan yang terdiri dari: kesimpulan dan saran-saran.



## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Kewenangan Absolut Pengadilan Agama**

Peradilan Agama adalah termasuk badan peradilan khusus yang hanya berwenang mengadili perkara-perkara tertentu dan mengadili golongan rakyat tertentu. Yang dimaksud golongan rakyat tertentu itu dapat diketahui dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa "Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini".<sup>13</sup> Apa yang dimaksud dengan "perkara tertentu" tersebut, dapat diketahui berdasarkan pasal 49 undang-undang no 50 tahun 2009 yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, yaitu perkara-perkara dibidang: Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Zakat, Infaq, Shadaqah dan Ekonomi Syari'ah.<sup>14</sup>

Penjelasan Umum angka 2 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menjelaskan bahwa dengan penentuan perkara-perkara perdata tertentu sebagai kewenangan mengadili Peradilan Agama, berarti berlakunya "asas personalitas keislaman" dalam bidang perdata warisan yang meliputi seluruh golongan rakyat Indonesia yang beragama Islam. Jadi apabila dikaitkan ketentuan pasal 49

---

<sup>13</sup>Amandemen Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang Kekuasaan dan Kewenangan Peradilan Agama, (Jakarta: Sinar Grafika 2010). Hlm. 86.

<sup>14</sup>*Ibid.*

tersebut di atas dengan penjelasan Umum angka 2 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka sesungguhnya kewenangan mengadili tiap sengketa perkara warisan yang terjadi "bagi setiap orang yang beragama Islam" adalah mutlak tunduk dan takluk kedalam lingkungan Peradilan Agama (kompetensi absolut), bukan ke lingkungan Peradilan Umum. Dengan demikian, Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 telah menetapkan secara tegas bahwa bagi rakyat yang beragama Islam lembaga peradilan yang berwenang untuk memutuskan perkara warisnya hanyalah Pengadilan Agama dengan menerapkan Hukum Waris Islam.<sup>15</sup>

## B. Pengertian Hukum Kewarisan

Hukum kewarisan Islam disebut dengan *faraidh*. Secara etimologi kata *faraidh* berasal dari bahasa Arab, yaitu “الفرائض” sebagai jama’ “فريضه”, oleh ulama’ *faradiyun* diartikan semakna dengan lafaz *mafrudah*, yakni bagian yang telah dipastikan atau ditentukan kadarnya”.<sup>16</sup> Diartikan demikian karena bagian-bagian yang telah dipastikan kadarnya”.<sup>17</sup>

Pengertian *faraidh* secara tertimologi adalah “ suatu bagian ahli waris yang telah ditentukan besar kecilnya oleh syara’”.<sup>18</sup> Menurut kitab *I’anāh at-Talibin*, *faraidh* menurut istilah bahasa ialah *takdir* (qadar/ketentuan) dan pada syara’ ialah bagian yang dikadarkan atau ditentukan bagian bagi waris. Istilah

---

<sup>15</sup>Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum waris Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1999), hlm. 16.

<sup>16</sup>Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqih Mawaris*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), hlm. 13.

<sup>17</sup>Fathurrahman, *Fiqih Waris*, (Bandung: Al-Ma’arif, 2002), hlm. 31.

<sup>18</sup>Sudarsono, *Hukum Waris Bilateral*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 31.

hukum kewarisan Islam yang di dalam tulisan ini mengacu pada Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Instruksi Presiden Nomor I Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Pasal 9 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 menggunakan istilah kewarisan sebagai salah satu tugas dan wewenang dari peradilan agama dan Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum materil yang diterapkan pada Peradilan Agama. Istilah hukum kewarisan kiranya didukung oleh banyak pihak sebelum terbentuknya Kompilasi Hukum Islam dimaksud sebagai salah satu karakteristik yang membedakan dengan sistem hukum lain.

Hasil resolusi seminar hukum nasional tahun 1963 yang diselenggarakan di Jakarta berkenaan dengan prasaran Hazairin menggunakan istilah hukum kewarisan Islam sebagai salah satu sumber hukum kewarisan nasional Republik Indonesia.<sup>19</sup> Demikian juga halnya dengan beberapa ahli hukum sebelum kompilasi terbentuk juga menyebutkan istilah di dalam beberapa karangannya yang lain, Hazairin dalam bukunya *Hukum Kekeluargaan Nasional*, Sajuti Thalib dalam bukunya *Pelaksanaan Hukum di Indonesia*, Amir Syarifuddin dalam bukunya *Pelaksanaan Hukum Kewarisan dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Idris Ramulyo dalam bukunya *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam di Pengadilan Agama dan Kewarisan menurut Undang-undang Hukum Perdata (BW) di Pengadilan Negeri* dan lain-lain. Sehingga dari segi perundang-undangan

---

<sup>19</sup>Idris Djakpar dan Taufiq Yahya, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Pustaka Wijaya, 1995), hlm. 2.

dan doktrin, istilah hukum kewarisan Islam dalam tulisan ini menggunakan istilah hukum kewarisan Islam sebagai salah satu sistem hukum kewarisan yang ada di Indonesia dewasa ini.<sup>20</sup>

Apabila ditinjau dari segi pengertiannya, pasal 171 huruf a dan kitab kompilasi menyatakan:

Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing. Sedangkan pasal 171 huruf b adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan berdasarkan putusan pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.<sup>21</sup> Jadi hukum Islam menetapkan bahwa peralihan harta seseorang kepada orang lain dengan nama kewarisan, berlaku sesudah meninggalnya yang mempunyai harta. Karenanya detik seseorang menghembuskan nafas yang penghabisan yang disebut wafat atau meninggal dunia, benar-benar mempunyai arti hukum.<sup>22</sup>

Hal ini berarti bahwa harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain secara kewarisan selama yang mempunyai harta masih hidup dan segala bentuk peralihan harta seseorang yang masih hidup baik secara langsung (*hibah*)

---

<sup>20</sup>*Ibid.*

<sup>21</sup>Tim penyusunan Kompilasi Hukum Islam, Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Dirjen Pembinaan kelembagaan Agama Islam, 2000), hlm. 81.

<sup>22</sup>Idris Djakpar dan Taufiq Yahya, *Op. Cit*, hlm. 3.

maupun terlaksana sesudah matinya (*wasiat*) tidak termasuk ke dalam istilah kewarisan menurut Islam. Hukum kewarisan Islam yang dimaksud ialah seperangkat ketentuan yang mengatur cara-cara peralihan hak dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup yang ketentuan-ketentuan tersebut berdasarkan kepada wahyu Ilahi yang terdapat dalam al-Qur'an dan penjelasan yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam istilah bahasa Arab disebut *farā'id*.<sup>23</sup>

Dari uraian yang di atas menggambarkan bahwa pada saat seseorang wafat terjadilah peristiwa pengoperan secara otomatis harta benda simayit kepada ahli waris yang ada dan pada penerima wasiat. Diluar sistem kewarisan dan wasiat ini, simayit tidak berhak lagi campur tangan mengatur harta benda yang ditinggalkannya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hukum kewarisan Islam merupakan seperangkat aturan-aturan hukum tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan pewaris, mengatur kedudukan ahli waris yang berhak dan berapa bagiannya masing-masing secara adil dan sempurna sesuai dengan ketentuan syari'at.

### **C. Sebab-Sebab Kewarisan**

Kewarisan berfungsi menggantikan kedudukan yang meninggal dalam memiliki dan memanfaatkan harta miliknya. Biasanya penggantian ini dipercayakan kepada orang-orang yang banyak memberikan bantuan pelayanan,

---

<sup>23</sup>Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, (Jakarta: Gunung Agung, 1984), hlm. 3.

pertimbangan dalam mengemudikan bahtera hidup berumah tangga dan mencurahkan tenaga dan harta demi pendidikan putra-putrinya seperti suami istri. Kepercayaan terhadap harta peninggalan itu juga dipercayakan kepada orang-orang yang selalu menjunjung martabat dan nama baikya serta selalu mendoakan sesudah ia meninggal seperti anak-anak keturunannya. Disamping itu juga harta peninggalannya dipercayakan kepada orang yang telah banyak menumpahkan kasih sayang, menafkahnya, mendidik dan mendewasakannya, seperti orang tua dan leluhurnya. Mereka semua mempunyai hak dan dapat mewarisi karena mempunyai sebab-sebab yang mengikatnya. Pasal 174, Kompilasi secara terbatas menyebutkan hanya ada dua sebab adanya hak kewarisan antara pewaris dengan ahli waris yaitu karena hubungan darah dan hubungan perkawinan.<sup>24</sup>

#### 1. Hubungan Darah

Islam tidak membedakan status hukum seseorang dalam kewarisan dari segi kekuatan fisik, tetapi semata-mata karena hubungan darah. Hubungan darah merupakan sebab utama dalam memperoleh hak mewarisi yang terkuat. Karena hubungan darah termasuk unsur kausalitas adanya seseorang yang tidak dapat dihilangkan. Hubungan darah ini menentukan adanya hubungan kekerabatan (al-Qarabah) antara seorang pewaris dengan ahli warisnya.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup>Berbeda dengan fikih Klasik menurut jumhur ulama sebab-sebab mewarisi ada tiga: Hubungan perkawinan, hubungan darah dan wala' (Lihat Muhammad Ash-Saubani, *Hukum Waris Dalam Syari'at Islam*, hlm. 47).

<sup>25</sup>Idris Djakfar dan Taufiq Yahya, *Op. Cit.* hlm. 42.

Secara pasti tidak terdapat dalam al-Qur'an maupun sunnah tentang struktur kekerabatan menurut hukum Islam. Namun demikian dari surat an-Nisa ayat 7, 11, 12 dan akan menentukan kepada suatu kesimpulan logis tentang susunan kekerabatan dalam Islam. Keberadaan ayat ini kemudian diterjemahkan dalam pasal 174 ayat(1) huruf a Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan sebagai berikut:

Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

- a. Menurut hubungan darah:
  - Golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, Paman, kakek.
  - Golongan perempuan yang terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara Perempuan, nenek.

Dari pasal di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa garis hubungan kekerabatan sebagai berikut: ke bawah yaitu anak laki-laki dan anak perempuan dan kalau tidak ada anak-anak, maka cucu menggantikan anak-anak. Ke atas yaitu ayah, ibu, bila ayah sudah tidak ada, maka kakek menggantikan ayah, bila ibu sudah tidak ada, maka nenek menggantikan ibu. Ke samping yaitu saudara laki-laki dan saudara perempuan baik melalui ayah atau melalui ibu atau melalui ayah dan ibu.

Apabila dianalisis selanjutnya ayat-ayat kewarisan dalam hubungannya dengan kekerabatan akan terlihat bahwa bagi seorang suami ahli warisnya selain istrinya adalah anak-anaknya baik perempuan dan laki-laki, ayah, ibunya serta saudara-saudaranya sekaligus keseluruhannya adalah kerabatnya. Sedangkan orang tua dan saudara istrinya bukan ahli warisnya

dan bukan pula kerabatnya. Bagi seorang istri ahli warisnya selain suaminya adalah anak-anaknya baik perempuan dan laki-laki, ayah, ibunya serta saudara-saudaranya. Sedangkan orang tua dan saudara suaminya bukan ahli warisnya dan bukan pula kerabatnya.

Berkaitan dengan faktor hubungan darah, maka janin yang masih dalam kandungan dianggap sebagai anak yang mempunyai hak dan kedudukan untuk mewarisi. Akan tetapi selama janin tersebut masih hidup di dalam kandungan, maka hak dan kedudukannya sebagai ahli waris belum efektif apabila janin tersebut telah lahir. Hal ini sesuai dengan yang telah disepakati bahwa seorang bayi tidak berhak menerima warisan, kecuali bila ia bergerak dengan pikiran, gerakannya diketahui tangis, teriakan dan bersin. Dengan demikian acuan penerapannya adalah apabila istri sedang hamil pada saat warisan terbuka, maka pembagian dapat di tunda sampai bayi yang dikandung lahir atau dilangsungkan pembagian dengan menyisakan sejumlah bagian dari harta warisan yang akan diterima bayi tersebut.

Namun demikian terdapat masalah mengenai berapa dan bagaimana caranya untuk menentukan jumlah bagian yang harus di tunda untuk diberikan kemudian hari anak tersebut lahir, sedangkan Kompilasi Hukum Islam sama sekali tidak mengaturnya.



Dalam hal ini menurut penulis kiranya dapat dipergunakan kesepakatan jumbuh ulama dalam penyelesaian masalah.<sup>26</sup> Sebagai berikut:

- a. Bila ia mewarisi bersama-sama dengan orang yang tidak akan menerima pusaka, seperti saudaranya di mati, maka saudara si mati tersebut tidak diberikan sedikit pun, karena anak dalam kandungan dikira-kirakan laki-laki yang bakal menerima seluruh peninggalan secara *ushubah*.
- b. Bila ia mewarisi bersama-sama dengan ahli waris yang *furudhul muqaddarah* nya tidak pasang surut, maka ahli waris tersebut menerima pusaka sesuai dengan *furudh* nya masing-masing dan anak dalam kandungan menerima sisanya yang ditahan untuknya. Misalnya, ahli waris terdiri dari ibu, istri dan anak dalam kandungan. Dalam keadaan seperti ini *furudh* tidak berubah menjadi lebih kecil dari pada 1/8 kendati pun anak tersebut lahir dalam keadaan hidup atau mati.
- c. Bila ia mewarisi bersama-sama ahli waris yang *furudhul muqaddarah* nya dapat pasang surut, maka ahli waris tersebut diberikan bagian sesuai dengan *furudh* nya yang terkecil dan anak dalam kandungan diberikan bagian yang ditahannya itu bagian yang terbesar diantara dua perkiraan laki-laki dan perempuan.

Jadi, dalam hal ini ada kemungkinan para ahli waris mendapat tambahan sebesar perbandingan masing-masing dari kelebihan bagian anak dalam kandungan yang sedang ditunda dan ada kemungkinan mendapat

---

<sup>26</sup>Fachthurrahman, *Op. Cit.* hlm. 212.

pengurangan untuk memenuhi hak anak apabila ternyata kandungan tersebut lahir kembar perempuan.

## 2. Hubungan Perkawinan

Berdasarkan hukum Islam, perkawinan yang sah, yaitu perkawinan yang syarat dan rukunnya terpenuhi secara hukum agama menyebabkan adanya hubungan hukum saling mewarisi antara suami dan isteri. Namun perlu ditegaskan bahwa pencatatan perkawinan sangat diperlukan untuk membuktikan secara yuridis formal bahwa dua orang tersebut telah melakukan perkawinan. Dengan adanya pencatatan perkawinan maka keabsahan perkawinan dapat dibuktikan. Begitu juga untuk membuktikan kekerabatan anak-anak dari perkawinan itu. Sebab apabila tidak ada bukti-bukti tertulis, bisa saja ahli waris yang jauh menyangkal bahwa perkawinan itu tidak ada karena ingin menguasai harta warisan si mati. Dan ini tentunya sangat merugikan orang-orang yang sebenarnya lebih berhak mendapatkan warisan. Di dalam sebab perkawinan ini, termasuk “istri-istri dicerai *raj'i*, yaitu cerai dimana suami lebih berhak merujukinya, yaitu cerai pertama dan kedua selama dalam masa tunggu (*iddah*).<sup>27</sup> Misalnya ada seorang laki-laki meninggal dunia meninggalkan istri yang baru seminggu dicerainya, sementara menstruasinya normal. Apabila ia dicerai pertama dan kedua (*raj'i*) maka ia berhak menerima warisan selama dalam masa tunggunya (*iddah*).

---

<sup>27</sup>*Ibid*, hlm. 121.

Alasannya adalah istri yang dicerai *raj'i* selama dalam masa tunggunya, sekiranya suaminya masih hidup maka dialah yang paling merujuknya.<sup>28</sup>

#### **D. Penghalang Kewarisan**

Dalam pembahasan sebelumnya telah dijelaskan sebab-sebab adanya hak kewarisan yaitu adanya hubungan darah dan hubungan perkawinan antara pewaris dan ahli waris. Tetapi dengan adanya kedua sebab belum menjamin secara pasti hak kewarisan, karena terdapat beberapa hal yang dapat menggugurkan hak seseorang untuk mewarisi harta peninggalan si meninggal. Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan sebab-sebab penghalang kewarisan sebagai berikut:

Seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

1. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris.
2. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.<sup>29</sup>

Apabila diperhatikan pasal ini jelas merupakan *duplikasi* dari pasal 838 ayat (1) dan (2) KUH Perdata dengan mengabaikan ayat sesudahnya yaitu sebagai berikut:

Yang dianggap tidak patut menjadi ahli waris dan karenanyapun dikecualikan dari pewarisan ialah:

---

<sup>28</sup> Ahmad Rafiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1998), hlm. 36.

<sup>29</sup> Tim penyusunan Kompilasi Hukum Islam, *Op .Cit* hlm. 82-83.

1. Mereka yang telah dihukum karena dipersalahkan telah membunuh, atau mencoba membunuh si yang meninggal.
2. Mereka yang dengan putusan hakim pernah dipersalahkan karena secara memfitnah telah mengajukan pengaduan terhadap si yang meninggal, ialah suatu pengaduan yang telah melakukan suatu kejahatan yang terancam dengan hukuman penjara lima tahun lamanya atau hukuman lebih berat<sup>30</sup>

Rumusan pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut cukup lengkap dan dapat merangkum kategori atau *kelasifikasi* pembunuhan dalam terminologi fiqih seperti pembunuhan sengaja (*al'amd*) dan mirip sengaja (*syibh-al'amd*). Adapun huruf b merupakan pembaharuan hukum, yang apabila dilacak dasarnya karena memfitnah adalah perbuatan yang resikonya lebih berat daripada membunuh (QS. Al-Baqrah 191).<sup>31</sup>

Dari penjelasan pasal di atas telah jelas disebutkan bahwa yang menjadi penghalang mewarisi adalah pembunuhan atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pewaris dan memfitnah telah mengajukan pengaduan terhadap pewaris, ialah pengaduan yang telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara lima tahun lamanya atau hukuman lebih berat.

#### 1. Pembunuhan

Pembunuhan dalam bahasa Indonesia diartikan dengan proses, perbuatan atau cara membunuh. Sedangkan pengertian membunuh adalah mematikan, menghilangkan (menghabisi; mencabut nyawa).<sup>32</sup> Dalam bahasa

---

<sup>30</sup>R. Subekti dan R. Tjitro Sudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1996), hlm. 223.

<sup>31</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 56.

<sup>32</sup> Departemen Pendidikan dan kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hlm. 876.

Arab, pembunuhan disebut القتل berasal dari kata قتل yang sinonimnya مات artinya mematikan.<sup>33</sup>

Dalam arti Istilah, pembunuhan adalah perbuatan yang menghilangkan atau mencabut nyawa seorang. Sedangkan Abdul qadir Audah memberikan defenisi sebagai berikut:

القتل هو فعل من العباد تزول به الحاية اى انه ازهاق روح آدمى بفعل آدمى آخر<sup>34</sup>

Artinya: “Pembunuhan adalah perbuatan manusia yang menghilangkan kehidupan yakni pembunuhan itu adalah menghilangkan nyawa manusia dengan sebab perbuatan manusia yang lain”.

Dari defenisi tersebut dapat diambil intisari bahwa pembunuhan adalah perbuatan seseorang terhadap orang lain yang mengakibatkan hilangnya nyawa, baik perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja. Pembunuhan yang dimaksud disini adalah pembunuhan yang dilakukan kepada keluarga dengan *motif* untuk memudahkan atau mempercepat bagi pihak yang membunuh untuk mendapatkan warisan.

Dasar hukum bagi pembunuhan sebagai penghalang untuk mendapatkan hak kewarisan dari harta orang yang dibunuhnya di dasarkan kepada hadist Nabi SAW sebagai berikut:

---

<sup>33</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab – Indonesia* (Jakarta: Hidakarya Agung, 1989), hlm. 331.

<sup>34</sup> Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jinaiy Al-Islamiy*, Jus II, Dar Al-Kitab Al-A'rabi, tt, hlm. 6.

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسى للقا  
تل من الميراث شيئ (رواه النسائي)<sup>35</sup>

Artinya: Dari Umar Bin Syu'aib dari ayahnya dari kekeknya ia berkata.

Rasulullah SAW bersabda: Tidak ada hak bagi pembunuh sedikitpun untuk mewarisinya. (HR. Nasa'i).

Dari penjelasan hadist di atas dapat di pahami bahwa terputusnya hak pembunuh untuk mewarisi harta dari pewarisnya. Persoalannya adalah, mengingat banyak jenis dan macam pembunuhan yang bisa menghalangi si pembunuh untuk mewarisi korban, para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini.

Ulama mazhab Hanafiyah menjelaskan bahwa pembunuhan yang menjadi penghalang mewarisi adalah sebagai berikut:

- a. Pembunuhan yang dapat *diqishas*, yaitu pembunuhan yang dilakukan secara sengaja, direncanakan dan menggunakan peralatan yang dapat menghilangkan nyawa orang lain, seperti pedang , golok, atau benda tajam lainnya.
- b. Pembunuhan yang hukumannya berupa *kaffarat*, yaitu pembunuhan mirip sengaja (*syibh al-amd*), seorang sengaja memukul atau menganiaya

---

<sup>35</sup> Asy-shan'any, *Subulussalam Syarh Bulughulmaram, jus III*, (Mesir: Syirkah al-Maktabah Musthafa Babil Halaby, 1958), hlm. 25.

orang lain tanpa disertai niat membunuhnya. Tetapi tiba-tiba orang yang dipukul itu meninggal dunia.<sup>36</sup>

Ulama mazhab Malikiyah menyatakan bahwa pembunuhan yang menjadi penghalang mewarisi adalah pembunuhan sengaja<sup>37</sup> dan mirip sengaja.<sup>38</sup> Sedangkan Ulama mazhab Syafi'i berpendapat bahwa pembunuhan tidak sengaja, menghalangi hak atas waris, persis dengan pembunuhan sengaja. Demikian pula halnya manakala pembunuhannya anak kecil atau orang gila.<sup>39</sup>

Persoalan lain yang muncul sehubungan dengan masalah ini perlu kiranya dipertimbangkan. Banyak cara ditempuh si pembunuh untuk merealisasikan niat jahatnya. Seseorang bisa saja melakukan pembunuhan dengan meminjam tangan orang lain, seperti menggunakan racun misalnya. Dalam kasus seperti ini, tentu tidak mudah menentukan siapa pelaku pembunuhan itu. Oleh karena itu, peran hakim dalam melakukan jenis pembunuhan kebenaran materi menjadi tumpuan terakhir dari Kompilasi untuk menentukan jenis pembunuhan dan memfitnah apakah berakibat menjadi penghalang mewarisi apakah tidak.<sup>40</sup>

---

<sup>36</sup> Ahmad Rafiq, *Fiqh Mawaris, Op-cit* hlm. 25.

<sup>37</sup>Pembunuhan sengaja yaitu: suatu pembunuhan dimana pelaku perbuatan tersebut sengaja melakukan perbuatan dan dia menghendaki akibat dari perbuatannya, yaitu matinya orang yang menjadi korban.

<sup>38</sup>Pembunuhan mirip sengaja yaitu: perbuatan memang dilakukan dengan sengaja, tetapi tidak ada niat dalam diri pelaku untuk membunuh korban. Lihat Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2005, hlm. 141-142.

<sup>39</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2009), hlm. 354.

<sup>40</sup> Ahmad Rafiq, *Fiqh Mawaris, Op. Cit*, hlm. 28.

Terhalangnya si pembunuh dari hak kewarisan dari orang yang dibunuhnya itu menurut Amir Syarifuddin disebabkan oleh tiga alasan yaitu:

- a. Pembunuhan itu memutus silaturrahi yang merupakan salah satu penyebab adanya hubungan kewarisan. Dengan terputusnya sebab, maka terputus pula *musabbab* atau hukum yang menetapkan hak kewarisan.
- b. Untuk mencegah seorang yang sudah ditentukan akan menerima warisan dengan mempercepat proses berlakunya hak itu. Untuk pencegahan itu ulama menetapkan suatu kaidah fikih.

من تعجل على شيء قبل أوانه عوقب مجرمانه<sup>41</sup>

Artinya: “Siapa-siapa yang mempercepat suatu sebelum waktunya diganjar tidak mendapatkan apa-apa”.

- c. Pembunuhan adalah suatu kejahatan atau maksiat, sedangkan hak kewarisan adalah suatu nikmat. Maksiat tidak boleh dipergunakan untuk mendapatkan nikmat.<sup>42</sup>

## 2. Percobaan Pembunuhan

Kata percobaan dalam kamus bahasa Indonesia diartikan dengan perbuatan (hal, cara dsb).<sup>43</sup> Jika mengacu kepada arti kata sehari-hari, percobaan itu diartikan sebagai menuju ke sesuatu hal, akan tetapi tidak sampai kepada hal yang dituju itu, atau dengan kata lain hendak berbuat

---

<sup>41</sup> Imam Musbikin, *Qawaid al-Fiqhiyah*, (Jakarta: Raja grafindo Persada 2001), hlm. 167.

<sup>42</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 67.

<sup>43</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Op. Cit*, hlm.



sesuatu, sudah dimulai tetapi tidak selesai. Misalnya seseorang bermaksud membunuh orang tetapi orangnya tidak mati.<sup>44</sup>

Yang dimaksud percobaan pembunuhan dalam pasal 173 Kompilasi hukum Islam tersebut yaitu ahli waris yang bermaksud ingin membunuh pewarisnya tapi tidak sampai kepada meninggal. Menyikapi persoalan ini, menurut sebagian ulama yang ada di Kota Medan<sup>45</sup> mengatakan bahwa percobaan pembunuhan masih dikategorikan mendapatkan warisan asalkan dimaafkan oleh orang yang mau dibunuh, karena baru rencana, belum terjadi dan bisa saja orang tersebut menyesal atas rencananya itu. Pernyataan yang sama di sampaikan oleh Abdul Halim, Hakim Agama Pengadilan Agama Kelas IA Banjarmasin, menurut beliau, bahwa pencantuman percobaan pembunuhan dalam pasal 173 KHI di atas hanya untuk mencegah semakin maraknya kejahatan yang dilakukan ahli waris kepada pewarisnya, bukan sebagai penghalang kewarisan sebagaimana dalam hal kategori pembunuhan.<sup>46</sup>

### 3. Penganiayaan Berat

Penganiayaan berat adalah perbuatan kekerasan dengan sengaja terhadap seseorang sehingga mengakibatkan cacat badan atau kematian.<sup>47</sup>

---

<sup>44</sup> Diakses [Http:// Percobaan-Voging](http://Percobaan-Voging). Pada tanggal 28 April 2011.

<sup>45</sup> Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Puslitbang Kehidupan Keagamaan, *Pelaksanaan Hukum Waris di Kalangan Ummat Islam Indonesia*, (Jakarta: Maloho Jaya Abadi Press, 2010), hlm. 184.

<sup>46</sup> *Ibid*, hlm.73.

<sup>47</sup> Diakses [Http: // Katego.bahtera.org/?mod.dictonary&action=view&phrase=penganiayaan berat](http://Katego.bahtera.org/?mod.dictonary&action=view&phrase=penganiayaan%20berat). Pada tanggal 28 Maret 2011.

Dalam kamus bahasa Indonesia penganiayaan diartikan dengan perlakuan yang sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan dsb).<sup>48</sup> Penganiayaan berat juga diatur dalam KUHPidana dalam pasal 355 yang secara tegas menyatakan “Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.” Pasal ini juga dapat ditambah sepertiga dari hukuman apabila yang dilakukan yang dilakukan kejahatan itu terhadap ibunya, bapaknya yang sah, isteri atau anaknya.<sup>49</sup>

Menurut Abdul Karim Pateda yang dikutip dari buku *Pelaksanaan Hukum Waris di Kalangan Ummat Islam Indonesia* menyatakan membunuh dan penganiayaan berat dianggap sebagai penghalang mendapatkan bagian dari harta warisan, hal ini dimaksudkan untuk memberi hukuman sebagai *shock therapy* bagi masyarakat lainnya. Namun pada beberapa kejadian yang sifatnya *kasuistik*, bahwa pelaku pembunuhan dan penganiayaan berat bisa mendapatkan bagian warisan dengan persetujuan ahli waris dengan mekanisme musyawarah di antara keluarga.<sup>50</sup>

---

<sup>48</sup> Kamus Besar bahasa Indonesia, *Op-cit*, hlm. 234.

<sup>49</sup> KUHPidana dan KUHAcara Pidana, (Surabaya: Kesindo Utama), hlm. 114.

<sup>50</sup> Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Puslitbang Kehidupan Keagamaan, *Op. Cit*, hlm. 37-38.

#### 4. Fitnah

*Fitnah* berasal dari kosakata bahasa Arab *Fitnatu, Fitan* (jama') yang berarti, Cobaan, bala', siksaan, gila, sesat dan kekacauan.<sup>51</sup> Sedangkan menurut istilah *fitnah* adalah, berita bohong atau tuduhan yang diada-adakan untuk membinasakan seseorang yang tidak sesuai dengan kenyataan atau kebenaran. Sedangkan dalam kamus besar bahasa Indonesia *fitnah* diartikan sebagai perkataan yang bermaksud menjelekkkan orang seperti, menodai nama baik, merugikan kehormatan orang dan lain sebagainya. *Fitnah* juga diartikan tuduhan tanpa bukti yang sifatnya mengakibatkan suatu kerugian bagi orang lain.<sup>52</sup> *Fitnah* yang dalam bahasa Arab juga disebut *Namimah* dimaksudkan sebagai berita bohong atau tuduhan yang diada-adakan untuk membinasakan seseorang yang tidak sesuai dengan kenyataan atau kebenaran.<sup>53</sup>

Islam mengharamkan *fitnah*, karena akibatnya sungguh sangat besar seperti dalam pepatah *Setajam-tajam pisau, masih lebih tajam lidah* yang artinya ucapan komentar (*fitnah*) seseorang bisa lebih menyakitkan daripada sebuah benda yang tajam sekalipun (Hal ini apakah pembunuhan juga?). juga sabda Rasulullah, "*jauhilah fitnah-fitnah itu, karena pada saat itu, lidah lebih tajam dari pada pedang* Ibaratnya, sebuah luka masih bisa sembuh,

---

<sup>51</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab – Indonesia, Op. Cit*, hlm 100.

<sup>52</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Op. Cit*, hlm.222.

<sup>53</sup> *Ibid.*

tetapi luka di hati sangat sulit sembuh.<sup>54</sup> Islam juga mengharamkan seseorang mengucapkan kata-kata yang buruk tentang seseorang secara terang terang karena hal itu sama dengan memakan bangkai saudara sesama muslim. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al- Hujuraat ayat 12 yang berbunyi:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا ؕ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ؕ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.<sup>55</sup>

Dalam Tafsir Al- Misbah ayat ini menjelaskan posisi dari *fitnah* (dugaan, prasangka tanpa kebenaran) didalam Al- Qur'an, dalam redaksi yang berbunyi ...*jauhilah dari banyak dugaan...*dimaksudkan bahwa umat Islam diperintahkan menjauhi berbagai dugaan. *fitnah* apapun bentuknya adalah diharamkan dan melakukannya bisa mengakibatkan si pelaku mendapatkan sangsi baik di dunia maupun di akhirat yang sangat berat dan menyakitkan.

<sup>54</sup>Internet [Http://Id.Wikipedia.Org./ wiki/](http://Id.Wikipedia.Org/wiki/) diakses Tgl 6 Juli 2011

<sup>55</sup> Al-Qur'an Surat al-Hujuraat ayat 12 Yayasan Penyelenggara penerjemah dan Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2005), hlm 311.

Rasulullah SAW dalam sabdanya yang berbunyi:

Diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Nabi SAW telah bersabda: jauhkanlah olehmu tujuh perbuatan yang dapat dibenci. Beliau nabi SAW. Ditanya: wahai Rasulullah apakah yang tujuh itu ? Nabi SAW menjawab,” mempersekutukan Allah, sihir, membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang dibenarkan, memakan riba, memakan harta anak yatim, melarikan diri dari jihad di jalan Allah, dan memfitnah wanita baik-baik namun alfa (HR: Bukhari).<sup>56</sup>

Hadis tersebut juga menjelaskan posisi *fitnah*, dan jelas bahwa *fitnah* (dugaan) di posisikan dalam salah satu dosa besar . Hal ini seiring dengan firman Allah dalam surat Al- Ahzab ayat 58 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا  
بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا

Artinya: Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, Maka Sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata.<sup>57</sup>

Dari beberapa penjelasan tersebut dapatlah dipahami kedudukan dan akibat *fitnah* di dalam hukum Islam, apalagi dalam hadits yang pertama Rasulullah SAW menyebutkan bahwa perkataan dusta dan persaksian palsu itu termasuk dosa yang sangat besar. Aturan-aturan mengenai *fitnah* telah diatur

---

<sup>56</sup>Abu Bakar Jabir Al- Jaza'iry, Minhajul Muslim, diterjemahkan oleh Mustofa 'Aini, Amir Hamzah, Kholif Muttaqin dkk, *Panduan hidup seorang muslim* (PT Megatama Sofwa Pressindo 1419H). hlm. 169.

<sup>57</sup>Al-Qur'an, Surat al-Ahzab ayat 58, Yayasan Penyelenggara penerjemah dan Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2005), hlm. 411.

dan tertulis dalam karya-karya ulama-ulama Fiqh. Menurut Imam Malik dan Imam Hambali, *fitnah* termasuk dalam kajian *Fiqh Jinayat* (hukum pidana Islam) dan orang yang melakukan perbuatan itu dihukum dera delapan puluh kali dan dicabut kesaksiannya seumur hidup (An- Nur ayat 4).<sup>58</sup> Namun menurut Imam Hanafi dan Syafi'i si tertuduh harus mengenai tujuan si penuduh dengan tuduhan yang dibuatnya sebelum menghukum si penuduh. Jika si penuduh tidak bermaksud memfitnah maka ia hanya dikenakan hukuman Ta'dzir saja.

Perbuatan memfitnah bersinggungan dengan pidana. Dalam KUHPidana pasal 311 dengan tegas menyatakan bahwa fitnah adalah satu tindak pidana yang dapat diancam hukuman selama-lamanya empat tahun.<sup>59</sup> Kejahatan memfitnah dianggap sebagai tindak pidana berat sebab ancaman hukuman memfitnah sendiri bisa empat tahun penjara. Sesuai dengan dasar dan prinsip hukum, tentu *fitnah* tersebut haruslah terbukti secara sah di pengadilan. Dan vonis yang ditetapkan atas upaya fitnah tersebut juga telah memiliki kekuatan hukum tetap. Artinya, pembuktian dan putusan itu, menurut undang-undang tidak dapat direvisi lagi. Dengan kata lain, tidak ada

---

<sup>58</sup>Ahmad Azhar Basyir. *Ikhtisar Fiqh Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, (Jogjakarta: UII Press, 2001), 48.

<sup>59</sup> KUHPidana dan KUHAcara Pidana, *Op. Cit*, hlm. 104.

lagi celah untuk dilakukan upaya hukum yang memungkinkan untuk merevisi atau mengoreksi bagi perbuatan memfitnah tersebut.<sup>60</sup>

Dengan demikian, maka tidaklah cukup untuk menyatakan bahwa fitnah dapat menjadi penghalang untuk mewarisi dengan asumsi *subyektif* semata, dengan menyatakan yang bersangkutan telah membuat berita bohong dan semisalnya. Tetapi *fitnah* itu harus menjadi suatu “fakta” dan “peristiwa” yang *obyektif* dan terukur. Proses obyektivikasi perkara itu dapat dilakukan melalui pengadilan sehingga sampai kepada putusan hukum tetap yang menyatakan bahwa perbuatan memfitnah tersebut nyata dan *faktual* adanya.

*Fitnah* dijadikan sebagai penghalang mewarisi didasarkan atas *interpretasi analogis* yang dapat dipersamakan dengan pembunuhan itu sendiri. Dasar analogi ini berangkat dari prinsip *preventif*, yang dalam bahasa ushul fiqh dikenal dengan istilah *syad al-dzariah*.<sup>61</sup> Orang yang membunuh tidak dapat mewarisi sebab yang membunuh itu sesungguhnya telah merencanakan hukum agar secepatnya peristiwa hukum (mewarisi) itu terjadi. Jika dianalisis, perbuatan memfitnah juga memiliki tujuan yang *simetris* dengan membunuh. Artinya, sangat boleh jadi dengan memfitnah, maka akan muncul peristiwa-peristiwa hukum yang menyebabkan adanya

---

<sup>60</sup> Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Puslitbang Kehidupan Keagamaan, *Op. Cit*, hlm. 97.

<sup>61</sup> Secara bahasa kata *sadd* berarti menutup dan *al-zari'ah* berarti *wasilah* atau jalan ke suatu tujuan. Secara istilah *sadd al-zari'ah* berarti menutup jalan yang mencapaikan kepada tujuan. Menurut Abdul Karim Zaidan, *sadd al-zari'ah* adalah menutup jalan yang membawa kepada kebinasaan atau kejahatan. Lihat Firdaus, *Ushul Fiqh: Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*, (Jakarta: Zikrul hakim, 2004), hlm. 119.

percepatan mewarisi atau mengambil alih kepemilikan harta benda dari pewaris secara lebih cepat. Model *analogi* yang demikian, dikenal juga dengan istilah *qiyas aula*<sup>62</sup>, tentu, disamping dasar metode qiyas, secara tersurat al-qur'an menyatakan bahwa memfitnah lebih kejam dari pembunuhan.<sup>63</sup> Sebagaimana Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 191 dan 217 sebagai berikut:

وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمُ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّىٰ يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكٰفِرِينَ ﴿١٩١﴾

Artinya: Dan bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu (Mekah); dan fitnah itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan, dan janganlah kamu memerangi mereka di Masjidil haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. jika mereka memerangi kamu (di tempat itu), Maka bunuhlah mereka. Demikianlah Balasan bagi orang-orang kafir.<sup>64</sup>

Surat al-Baqarah ayat 217:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّىٰ يَرُدُّوكُمْ عَن

<sup>62</sup> Qiyas aula yaitu: *qiyas* yang hukumnya pada *furu'* lebih kuat daripada hukum *ashl*, karena *illat* yang terdapat pada *furu'* lebih kuat dari pada yang *ashl*.

<sup>63</sup> *Ibid*, hlm. 98.

<sup>64</sup> Al-Qur'an Surat an-Baqarah ayat 191, Yayasan Penyelenggara penerjemah dan Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2005), hlm. 46.



دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَعُوا<sup>ج</sup> وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ  
فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ  
فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: Mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan Haram. Katakanlah: "Berperang dalam bulan itu adalah dosa besar; tetapi menghalangi (manusia) dari jalan Allah, kafir kepada Allah, (menghalangi masuk) Masjidilharam dan mengusir penduduknya dari sekitarnya, lebih besar (dosanya) di sisi Allah. dan berbuat fitnah lebih besar (dosanya) daripada membunuh. mereka tidak henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka (dapat) mengembalikan kamu dari agamamu (kepada kekafiran), seandainya mereka sanggup. Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu Dia mati dalam kekafiran, Maka mereka Itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka Itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.<sup>65</sup>

Selanjutnya Andi Rusydiana, Hakim Pengadilan Tinggi Agama, Chairul, dan seorang hakim Pengadilan Agama Gowa, M. Irsyad menerangkan bahwa terkait dengan *fitnah* sudah disepakati bahwa yang memfitnah tidak dapat mewarisi. Hanya saja, proses pembuktian adanya *fitnah* itu masih menjadi kesulitan, karena seringkali pernyataan adanya *fitnah* belum didukung dengan keputusan hukum yang tetap dan hanya *subyektif* dan perasaan *like and dislike* saja.<sup>66</sup>

<sup>65</sup> Al-Qur'an Surat al-Baqarah Ayat 217, Yayasan Penyelenggara penerjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2005), hlm.52-53.

<sup>66</sup> Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Puslitbang Kehidupan Keagamaan, *Op. Cit*, hlm. 99.

## E. Asas Hukum Kewarisan

Asas menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia mempunyai beberapa arti salah satu diantaranya adalah kebenaran yang menjadi tumpuan berfikir atau pendapat. Jika kata ini dihubungkan dengan hukum, maka asas merupakan fikiran dasar yang umum yang sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan yang konkrit yang terdapat dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat ditemukan dengan mencari sifat umum dalam peraturan konkrit tersebut. Jadi asas hukum pada umumnya berfungsi sebagai rujukan atau latar belakang peraturan yang konkrit untuk mengembalikan segala masalah yang berkenaan dengan hukum. Asas hukum kewarisan Islam dapat digali dari keseluruhan hukum ayat-ayat hukum yang terkandung dalam al-Qur'an dan sunnah dan terjamu dalam Kompilasi Hukum Islam. Asas hukum dimaksud di antaranya adalah asas *ijbari*, asas bilateral, asas individual, asas keadilan berimbang, asas kewarisan akibat kematian dan asas personalitas keislaman.<sup>67</sup>

### 1. Asas *Ijbari*

Dalam hukum Islam peralihan harta seseorang yang telah meninggal kepada yang masih hidup berlaku dengan sendirinya, yang dalam pengertian hukum Islam berlaku secara *ijbari*.<sup>68</sup> Hal ini berarti bahwa peralihan harta dari

---

<sup>67</sup>Idris Djakfar, *Op. Cit.* hlm. 28.

<sup>68</sup>*Ijbari* artinya: Pemindahan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku menurut ketetapan Allah tanpa tergantung kepada kehendak pewaris maupun ahli

seorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris ataupun ahli warisnya.<sup>69</sup>

Adapun unsur paksaan dalam hukum kewarisan Islam itu terlihat dari segi ahli waris berhak menerima berpindahnya harta pewaris padanya sesuai dengan jumlah yang ditentukan oleh Allah. Sehingga si meninggal tidak perlu merencanakan penggunaan hartanya setelah ia meninggal kelak, karena dengan kematiannya, secara otomatis hartanya akan beralih kepada harta warisnya dengan perolehan yang telah ditentukan.

Ketentuan asas *ijbari* ini dapat dilihat antara lain dalam ketentuan al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 7 sebagai berikut:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ  
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Artinya: Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.<sup>70</sup>

---

waris yang ada. Lihat Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkaabu*, (Jakarta: Gunung Agung, 1984), hlm. 29.

<sup>69</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam, Op. Cit.*

<sup>70</sup> Al-Qur'an Surat an-Nisa Ayat 7, Yayasan Penyelenggara penterjemah dan Penafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2005), hlm. 55.

Dalam ayat tersebut di atas disebutkan bahwa bagi seseorang laki-laki maupun perempuan ada *nasab* atau bagian, yakni warisan, dari harta peninggalan ibu bapak dan keluarga dekatnya. Kata *nasab* dalam ayat ini mengandung pengertian bahwa di dalam harta yang ditinggalkan oleh pewaris itu terdapat bagian atau hak ahli waris, dari hardari peninggalan orang tua dan karib kerabatnya. Kata *nasab* dalam ayat tersebut dapat berarti saham, bagian atau jatah dari harta peninggalan sipewaris.<sup>71</sup>

## 2. Asas Bilateral

Membicarakan asas ini berarti berbicara tentang kemana arah peralihan harta itu dikalangan ahli waris. Asas Bilateral dalam kewarisan mengandung arti bahwa harta kewarisan beralih kepada atau melalui dua arah. Dalam hal ini kedua belah pihak garis kerabat, yaitu pihak kerabat garis keturunan laki-laki dan pihak kerabat garis keturunan perempuan.<sup>72</sup>

## 3. Asas Individual

Asas ini dalam hukum kewarisan Islam berarti harta warisan dapat dibagi-bagi kepada ahli waris untuk dimiliki secara perorangan. Dalam hal ini setiap ahli waris berhak atas bagian yang didapatnya tanpa terikat kepada ahli waris yang lain, Karena bagian masing-masing telah ditentukan. Dasar hukum asas ini pun merujuk kepada Surat an-Nisa ayat 7, 12, dan 176.

---

<sup>71</sup> Juhaya S Praja, *Filsafat hukum Islam*, (Bandung: Yayasan Piara, 1993), hlm. 164-165.

<sup>72</sup> *Ibid*, hlm. 166.

#### 4. Asas Keadilan Berimbang

Kata *al-'adl* banyak dijumpai dalam al-Qur'an yang sama pengertiannya dengan kata *al-mizan* dan *al-qisth*. Kata *al-'adl* dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan kata adil atau keadilan. Kata *al-mizan* berarti timbangan, yakni keseimbangan antara batu timbangan dengan benda yang ditimbang. Oleh karena itu keadilan menjadi prinsip umum hukum Islam yang penerapannya dalam hukum kewarisan melahirkan asas Keadilan atau Keseimbangan.<sup>73</sup>

Secara mendasar dapat dikatakan bahwa perbedaan gender tidak membeda-bedakan hak kewarisan dalam Islam. Artinya sebagaimana laki-laki, perempuan pun mendapatkan hak yang sama kuat untuk mendapatkan warisan. Hal ini secara jelas disebutkan dalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat 7 yang menyamakan kedudukan laki-laki dan perempuan dalam hak mendapatkan warisan. Pada ayat 11, 12, 176 surat an-Nisa secara rinci diterangkan kesamaan kekuatan hak menerima warisan antara laki-laki dan perempuan, ayah dan ibu (ayat 11), suami dan istri (ayat 12), saudara laki-laki dan saudara perempuan (ayat 12 dan 176).

Ditinjau dari segi jumlah bagian yang diperoleh saat menerima hak, memang terdapat ketidaksamaan. Akan tetapi hal tersebut bukan berarti tidak adil, karena keadilan dalam pandangan Islam tidak hanya diukur dengan

---

<sup>73</sup> *Ibid*, hlm. 168-169.

jumlah yang didapat saat menerima hak waris tetapi juga dikatakan kepada kegunaan dan kebutuhan.

Secara umum, dapat dikatakan laki-laki membutuhkan lebih banyak materi dibandingkan perempuan. Hal tersebut dikarenakan laki-laki dalam ajaran Islam memikul kewajiban ganda yaitu, dirinya sendiri dan terhadap keluarganya termasuk para wanita sebagaimana dijelaskan Allah dalam surat an-Nisa ayat 34, laki-laki adalah pembimbing bagi perempuan karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain dan karena mereka memberi nafkah dengan harta mereka.

#### 5. Kewarisan Semata Akibat Kematian

Hukum kewarisan yang mengandung bahwa terjadinya peralihan harta yang hanya semata-mata disebabkan adanya kematian, dengan perkataan lain harta seseorang tidak dapat beralih (dengan pewarisan) seandainya dia masih hidup walaupun ia berhak untuk mengatur hartanya, hak tersebut semata-mata hanya sebatas keperluannya semasa hidup dan bukan untuk penggunaan harta tersebut sesudah meninggal dunia.

Dengan demikian hukum kewarisan Islam hanya mengenal kewarisan akibat kematian semata (*ab intestato*) dan tidak mengenal kewarisan atas dasar wasiat yang dibuat oleh seseorang pada waktu ia masih hidup (kewarisan *testamen*).<sup>74</sup>

---

<sup>74</sup> Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama: kumpulan Tulisan*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 127.

## 6. Asas Personalitas Keislaman

Asas ini menyatakan bahwa peralihan harta warisan hanya terjadi bila antara pewaris dan ahli waris sama-sama menganut agama Islam. Bahwa persoalan kewarisan merupakan alat penghubung untuk mempertemukan ahli waris dengan pewaris disebabkan untuk adanya kekeluasaan perwalian dan adanya jalinan rasa tolong menolong diantara keduanya.

Mengenai asas ini Kompilasi tetap pada nilai standar yang telah ada sebelumnya, ayat-ayat al-Qur'an secara umum mengisyaratkan asas ini dalam kewarisan Islam diantaranya surat an-Nisa ayat 141 yaitu Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman. Kemudian diperkuat dengan keumuman surat al-Maidah ayat 48. Yaitu Untuk tiap-tiap ummat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang.

Dalam hal ini Rasul sendiri secara tegas memperjelas keumuman ayat-ayat al-Qur'an tersebut dalam beberapa sunnahnya. Antara lain:

- a. Hadist Nabi dari Usamah bi Zaid ra. Riwayat Bukhori dan Muslim: Orang Muslim tidak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi orang muslim
- b. Hadist Nabi dari Abdullah bin Umar r.a., riwayat Imam Abu Daud, at-tarmizi, an-Nasa'I dan ibn Majah: Tidak saling mewarisi antara dua pemeluk agam yang berbeda.

Sehubungan dengan asas personalitas keislaman ini Kompilasi sendiri dalam beberapa pasalnya memasukkan asas ini sebagai acuan terpenting dalam pembagian warisan.

- a. Pasal 171 huruf a: hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.
- b. Pasal 171 huruf c: ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris dengan beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.
- c. Pasal 191 berbunyi: bila pewaris tidak meninggalkan ahli waris sama sekali atau ahli warisnya tidak diketahui ada atau tidaknya. Maka harta tersebut atas putusan pengadilan agama diserahkan penguasanya kepada baitul mal untuk kepentingan agama Islam dan kesejahteraan umum.



### **BAB III**

#### **METODOLOGI PENELITIAN**

##### **A. Metode penelitian**

Mengingat objek penelitian ini tentang penghalang mewarisi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 173 menurut persepsi hakim Pengadilan Agama Panyabungan, maka jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan bentuk studi lapangan (*field research*).<sup>75</sup>

##### **B. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Pendirian kantor Pengadilan Agama Panyabungan atas dasar Surat Keputusan Presiden nomor: 179 Tahun 2000 tanggal 22 Desember Tahun 2000 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama Panyabungan.<sup>76</sup> Pengadilan Agama Panyabungan secara resmi beroperasi pada tanggal 23 Agustus 2001 beralamat di jalan Willem Iskandar No. 5 Desa Parbangunan Kecamatan Panyabungan Kota, Kabupaten Mandailing Natal.

Berdasarkan perjalanannya, Pengadilan Agama Panyabungan telah banyak menyelesaikan kasus khususnya kasus kewarisan. Tetapi dari berbagai kasus yang ada, Pengadilan Agama Panyabungan belum pernah menyelesaikan

---

<sup>75</sup>Amiruddin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Umum*, (Jakarta: raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 25.

<sup>76</sup> Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Medan*, (Medan: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2005), hlm. 167.

kasus yang diangkat oleh peneliti dalam penghalang kewarisan yang termaktub pada pasal 173 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

### C. Informan Penelitian

Informan yang dibutuhkan dalam penelitian ini, yaitu para hakim di Pengadilan Agama Panyabungan yang berjumlah 10 (sepuluh) orang, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Daftar Informan**

No	Nama	Jabatan	Gol / Ruang	Pendidikan Terakhir	Ket
1	Drs. Sahnun, S.H. M.H	Ketua	IV / b	S2	
2	Drs. Buriantoni, S.H. M.H	Wakil Ketua	IV / a	S2	
3	Dra. Hj. Syamsidar, S.H	Hakim Madya Pratama	IV / a	S1	
4	Drs. Idris, S.H	Hakim Pratama Utama	IV / a	S1	
5	Candra Boy Seroja, S.Ag. M. Ag	Hakim Pratama Utama	III / d	S2	
6	Musidah, S.Ag., M.Ag	Hakim Pratama Utama	III / d	S2	
7	Laila Novera Bakar, M. Ag	Hakim Pratama Madya	III / c	S2	
8	Hasanuddin, S. Ag	Hakim Madya Pratama	III / b	S1	
9	Muhammad Syarif, S. Hi	Hakim Pratama Madya	III / c	S1	

10	Roli Wilpa, S.Hi	Hakim Pratama Madya	III / c	S1	
----	------------------	------------------------	---------	----	--

**Sumber: Papan informasi Pengadilan Agama Panyabungan**

Dari tabel di atas diketahui bahwa hakim Pengadilan Agama Panyabungan terdiri dari 10 (sepuluh) orang terdiri dari ketua, wakil ketua, hakim madya pratama, hakim pratama madya, dan hakim pratama utama. Para hakim ini akan di maksudkan sebagai *key* (kunci) informasi, yang benar-benar memiliki informasi yang diperlukan sesuai dengan tujuan penelitian.

#### **D. Sumber Data**

Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder sebagai subjek dari mana data dapat diperoleh.

##### **1. Sumber Data Primer**

Sumber data primer yaitu sumber data pokok yang dibutuhkan dalam penelitian ini, yaitu para hakim Pengadilan Agama Panyabungan yang dijadikan sebagai *key* (kunci) informasi, untuk mendapatkan solusi dari permasalahan Kompilasi Hukum Islam (KHI) .

##### **2. Sumber Data Skunder**

Sumber data sekunder diperoleh dari penelitian pustaka (*library research*), yang dalam penelitian hukum normatif terbagi ke dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu:

###### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat.

Dalam bahan hukum primer ini penulis akan menelaah:

- 1) Al-Qur'an.
- 2) Al-Hadits.
- 3) Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- 4) Dokumen-dokumen resmi

b. Bahan Hukum Sekunder

Untuk memperkaya kajian ini penulis akan menggunakan kitab-kitab lain dan karya ilmiah yang dianggap relevan dengan permasalahan yang dikaji, seperti:

- 1) Fiqh Mawaris, karangan Ahmad Rafiq.
- 2) Hukum Kewarisan Islam karangan Amir Syarifuddin.
- 3) Hukum Waris Bilateral karangan Sudarsono.
- 4) Hukum Waris Islam karangan Suhrawardi, K. Lubis dan Komis Simanjuntak.
- 5) Kompilasi Hukum Kewarisan Islam karangan Idris Djakpar dan Taufiq Yahya.
- 6) Pelaksanaan Hukum Waris Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau karangan Amir Syarifuddin.
- 7) Pelaksanaan Hukum Waris di Kalangan Ummat Islam Indonesia karangan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Puslitbang Kehidupan Keagamaan.

c. Bahan Hukum Tertier

Untuk memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, penulis menggunakan:

- 1) Kamus-kamus.
- 2) Ensklopedia.

## E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini digunakan pengumpulan data sebagai berikut:

1. *Interview* atau wawancara yaitu proses tanya jawab yang berlangsung secara lisan untuk mendapatkan informasi-informasi atau keterangan. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam (*in-depth interview*) bersifat terstruktur<sup>77</sup>, dengan harapan peneliti bisa secara leluasa, untuk melacak informasi selengkap mungkin.
2. Dokumentasi, yaitu mengambil data dari Pengadilan Agama Panyabungan yang berkaitan dengan masalah kewarisan khususnya masalah penghalang kewarisan yang termaktub dalam pasal 173 KHI.

---

<sup>77</sup> Wawancara mendalam adalah susunan pertanyaan sudah ditetapkan sebelumnya. Lihat Deddi Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003), hlm. 180.

Terserstruktur adalah wawancara yang pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Lihat Lexxi J. Melleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya 2004), hlm. 138.

## F. Pengolahan dan Analisis Data

### 1. Pengolahan Data

Setelah seluruh data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah pengolahan data atau reduksi data, dalam tahap ini, peneliti akan menrapakan langkah-langkah sebagai berikut

- a. Melakukan kategorisasi, dalam hal ini peneliti memilih dan memilah data sesuai dengan masing-masing pokok bahasan.
- b. Pengorganisasian data, dengan maksud data dimaksud dapat terlihat secara utuh.
- c. Pendeskripsian data, dalam hal ini penelitian akan menguraikan data secara sistematis.
- d. Menarik kesimpulan, data-data yang telah dianalisa sesuai dengan metode analisa yang digunakan pada akhirnya akan disimpulkan.

### 2. Analisis Data

Penelitian dilakukan dengan bentuk teknis analisis *Taksonomik*.<sup>78</sup> Dengan alasan masing-masing *sub domain* dapat tergambar dengan jelas. Data yang telah di olah selanjutnya di deskripsikan secara sistematis sesuai dengan pembahasan. Sehingga tujuan penelitian dalam rangka memformulasikan tentang maksud membunuh, mencoba membunuh, penganiayaan berat, dan

---

<sup>78</sup> Teknik analisis *Taksonomik* yaitu menginginkan suatu hasil yang terfokus pada suatu domain atau sub-sub domain tertentu. Lihat Burhan Bungin, *Analisa Data penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis Kearah Penguasaan Aplikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hlm. 89.

memfitnah yang termaktub dalam pasal 173 Kompilasi Hukum Islam (KHI)  
penghalang kewarisan, berhasil jadi *yurisprudensi* dalam menyelesaikan kasus  
kewarisan dilingkungan Pengadilan Agama Panyabungan.

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN DAN ANALISIS**

#### **A. Landasan Yuridis dan Sosiologis Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam**

##### **1. Landasan Yuridis**

Masalah kewarisan tidak diatur peraturannya dalam tersendiri dalam Kompilasi Hukum Islam, tetapi masih diuraikan masalah perkawinan, dan perwakafan. Dalam Kompilasi Hukum Islam khususnya masalah kewarisan terdapat pasal-pasal mengenai halangan kewarisan yang tercantum dalam pasal 173. Dengan demikian Kompilasi Hukum Islam pasal 173 mengenai landasan yuridis maupun sosiologis adalah landasan yang secara umum terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam.

Landasan yuridis yang dimaksud di sini adalah landasan tentang kekuatan hukum bagaimana Kompilasi Hukum Islam ini bisa dipakai sebagai pedoman bagi para hakim dalam memutus suatu perkara dan apa yang menjadi dasar hukumnya sehingga Kompilasi Hukum Islam tersebut bisa dipergunakan dan kapan landasan hukum itu dikeluarkan.

Landasan dalam arti sebagai dasar hukum keberadaan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia adalah Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991. Instruksi Presiden ini ditujukan kepada Menteri Agama untuk disebarluaskan dan disepakati, sekalipun belum dalam bentuk Undang-undang. Maksud penempatan Instruksi presiden tersebut hanyalah



penyebarluasannya, bahwa ia telah diterima oleh para ulama dalam lokakarya nasional. Oleh karena itu adalah wajar bilamana dalam instruksi tersebut tidak dijumpai adanya penegasan yang berkenaan dengan kedudukan dan fungsi dari kompilasi yang bersangkutan.<sup>79</sup>

Hanya saja, dalam konsideran secara tersirat, bahwa kompilasi ini dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyelesaian masalah-masalah bidang perkawinan, kewarisan dan perwakafan oleh instansi pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya. Berdasarkan penegasan tersebut, maka kedudukan Kompilasi hukum Islam hanyalah sebagai pedoman. Di sini tidak ditemukan penjelasan apa yang sebenarnya dimaksud dengan pedoman. Akan tetapi, dari susunan kata atau kalimat “dapat digunakan sebagai pedoman” itu akan menumbuhkan kesan bahwa dalam masalah ini Kompilasi Hukum Islam tidak mengikat. Artinya, para pihak dan instansi dapat memakainya dan dapat pula tidak memakainya. Hal ini tentu saja tidak sesuai dengan apa yang dikemukakan dari latarbelakang penetapan kompilasi ini. Karena itu, pengertian sebagai pedoman harus bermakna sebagai petunjuk atau tuntutan yang harus dipakai baik oleh pengadilan Agama maupun warga masyarakat dalam menyelesaikan masalah sengketa mereka dalam bidang hukum khususnya kewarisan.<sup>80</sup>

---

<sup>79</sup>Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2007), hlm. 53-54.

<sup>80</sup>*Ibid*, hlm. 55.

Kemudian yang menjadi dasar Kompilasi Hukum Islam ini adalah Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tanggal 22 Juli 1991 No. 154 Tahun 1991 tentang pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1991, dan pengaturan lebih lanjut termuat Surat Edaran direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Tanggal 25 Juli Tahun 1991 No. 3694/EV/HK. 003/AZ/91 yang ditujukan kepada Pengadilan Tinggi Agama dan ketua Pengadilan Agama di seluruh Indonesia tentang penyebarluasan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991.<sup>81</sup>

Menurut Syahnan<sup>82</sup>, yang menjadi landasan Kompilasi hukum Islam selain Instruksi Presiden, adalah undang-undang No. 14 Tahun 1970 pasal 20 ayat 1 tentang perlunya hakim memperhatikan kesadaran hukum masyarakat, yang berbunyi “ hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”. Dan dalam kitab fiqh ada kaidah yang mengatakan bahwa: “Hukum Islam dapat berubah karena perubahan waktu, tempat dan keadaan” serta “ Siapa-siapa yang mempercepat sesuatu sebelum waktunya diganjar tidak mendapatkan apa-apa”. Keadaan masyarakat itu selalu berubah, dan ilmu fiqh itu sendiri selalu berkembang karena menggunakan metode-metode yang sangat memperhatikan rasa keadilan masyarakat. Diantara metode-metode itu ialah *mashlahah mursalah, istihsan, dan ‘urf*.

---

<sup>81</sup>*Ibid*, hlm. 57.

<sup>82</sup>Hasil wawancara dengan Syahnan, Ketua Pengadilan Agama Panyabungan, 30 Mei 2011.

Manusia akan menghargai hukum Islam kalau dia benar-benar yakin bahwa hukum tersebut benar-benar menjamin kemaslahatan hidupnya di dunia dan di akhirat. Dengan demikian, maka Pengadilan Agama Khususnya Pengadilan Agama panyabungan tidak hanya berkewajiban menerapkan ketentuan-ketentuan yang sudah digariskan dalam Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi justru mempunyai peranan yang lebih besar lagi untuk mngembangkan dan sekaligus melengkapinya melalui *yurisprudensi* yang dibuatnya.

Kompilasi Hukum Islam yang tertuang dalam Intruksi Presiden No. 1991, dilaksanakan dengan keputusan Menteri Agama No. 154 tahun 1991. Penyusunan Kompilasi Hukum Islam mengenai kewarisan tidak ditemukan peraturan perundang-undangan yang menjadikan rujukannya. Namun demikian, dapat ditemukan dalam *Yurisprudensi* yang memuat bagian-bagian tertentu dari hukum kewarisan. Hal itu untuk menunjukkan bahwa Kompilasi Hukum Islam merupakan hukum positif Islam untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>83</sup>

Di bidang kewarisan pada dasarnya merupakan suatu peralihan bentuk dari hukum kewarisan menurut pandangan puqaha ke dalam bentuk qanun. Namun demikian, terdapat ketentuan yang terkait dengan masyarakat

---

<sup>83</sup>Hasil wawancara dengan Syamsidar, Hakim Pengadilan Agama Panyabungan, 27 Mei 2011

mejemuk, khususnya dengan tradisi yang berlaku dalam berbagai satuan masyarakat lokal.<sup>84</sup>

Sebagai perangkat hukum, Kompilasi Hukum Islam telah menampung bagian dari kebutuhan masyarakat di bidang hukum yang digali dari nilai-nilai hukum yang diyakini kebenarannya. Kompilasi Hukum Islam dapat memberikan perlindungan hukum dan ketentraman batin masyarakat, karena ia menawarkan simbol-simbol keagamaan yang dipandang oleh masyarakat sebagai suatu yang sakral. Ia juga mengakomodasi berbagai pandangan dan madzhab pemikiran di bidang fiqh yang secara sosiologis memiliki daya pesan dan daya ikat di dalam masyarakat Islam. Dengan demikian Kompilasi Hukum Islam layak untuk diterapkan dan dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan masyarakat yang memerlukannya.<sup>85</sup>

Mengenai landasan yuridis dalam arti dasar hukum yang digunakan Kompilasi Hukum Islam pasal 173 adalah berdasarkan kepada al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 191 dan 217 dan hadits Rasulullah yaitu:

---

<sup>84</sup>Hasil wawancara dengan Muhammad Syarif, Hakim Pengadilan Agama Panyabungan, 23 Mei 2011.

<sup>85</sup>Hasil wawancara dengan Idris, Hakim Pengadilan Agama panyabungan, 30 Mei 2011

Surat al-Baqarah ayat 191:

وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ<sup>ع</sup> وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ<sup>ع</sup> وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّىٰ يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ<sup>ط</sup> كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكٰفِرِينَ ﴿١٩١﴾

Artinya: Dan bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu (Mekah); dan fitnah itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan, dan janganlah kamu memerangi mereka di Masjidil haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. jika mereka memerangi kamu (di tempat itu), Maka bunuhlah mereka. Demikianlah Balasan bagi orang-orang kafir.<sup>86</sup>

Surat al-Baqarah ayat 217:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ<sup>ط</sup> قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ<sup>ص</sup> وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ<sup>ع</sup> وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ<sup>ع</sup> وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ<sup>ط</sup> وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّىٰ يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَعُوا<sup>ع</sup> وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ<sup>ع</sup> فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ<sup>ط</sup> هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢١٧﴾

Artinya: Mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan Haram. Katakanlah: "Berperang dalam bulan itu adalah dosa besar; tetapi menghalangi (manusia) dari jalan Allah, kafir kepada Allah, (menghalangi masuk) Masjidilharam dan mengusir penduduknya dari sekitarnya, lebih besar (dosanya) di sisi Allah. dan berbuat

<sup>86</sup> Al-Qur'an Surat an-Baqarah ayat 191, Yayasan Penyelenggara penerjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2005), hlm.46.

fitnah lebih besar (dosanya) daripada membunuh. mereka tidak henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka (dapat) mengembalikan kamu dari agamamu (kepada kekafiran), seandainya mereka sanggup. Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu Dia mati dalam kekafiran, Maka mereka Itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka Itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.<sup>87</sup>

Hadits Rasulullah:

و عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسى للقا

تل من الميراث شئى (رواه النسائى)<sup>88</sup>

Artinya: Dari Umar Bin Syu'aib dari ayahnya dari kekeknya ia berkata.

Rasulullah SAW bersabda: Tidak ada hak bagi pembunuh sedikitpun untuk mewarisinya. (HR. Nasa'i).

Serta dikombinasikan dengan kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 838 yang menyatakan bahwa:<sup>89</sup>

Yang dianggap tak patut menjadi ahli waris dan karenanya pun dikecualikan dari pewarisan ialah:

- a. Mereka yang telah dihukum karena telah dipersalahkan telah membunuh, atau mencoba membunuh si yang meninggal.
- b. Mereka yang dengan putusan hakim pernah dipersalahkan karena secara fitnah telah mengajukan pengaduan terhadap si yang meninggal, ialah suatu pengaduan telah melakukan suatu kejahatan yang terancam dengan hukuman penjara lima tahun lamanya atau hukuman yang lebih berat.
- c. Mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan telah mencegah si yang meninggal untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya.

---

<sup>87</sup> Al-Qur'an Surat al-Baqarah Ayat 217, Yayasan Penyelenggara penerjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2005), hlm.52.

<sup>88</sup> Asy-shan'any, *Subulussalam Syarh Bulughulmaram, jus III*, (Mesir: Syirkah al-Maktabah Musthafa Babil Halaby, 1958), hlm. 25.

<sup>89</sup> Hasil wawancara dengan Musidah, Hakim Pengadilan Agama Panyabungan, 25 Mei 2011.

- d. Mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat si yang meninggal.<sup>90</sup>

## 2. Landasan Sosiologis

Dalam pergaulan hidup manusia diatur oleh pelbagai macam kaidah atau norma yang pada hakikatnya bertujuan untuk menghasilkan kejidupan bersama yang tertib dan tenteram. Di dalam pergaulan hidup tersebut, manusia mendapatkan pengalaman-pengalaman tentang bagaimana memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok antara lain mencakup keselamatan jiwa dan harta, haega diri, dan kasih sayang. Pengalamn-pengalaman tersebut menghasilkan nilai-nilai yang positif maupun negatif, sehingga manusia mempunyai konsep mengenai apa yang baik dan harus dianuti, dan mana yang buruk dan harus dihindari. Sistem nilai-nilai tersebut sangat berpengaruh terhadap pola berpikir manusia.<sup>91</sup>

Pola-pola berpikir manusia mempengaruhi sikapnya, yang merupakan kecenderungan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu terhadap manusia. Sikap-sikap manusia kemudian membentuk kaidah-kaidah, karena manusia cenderung untuk hidup teratur dan pantas. Kehidupan yang teratur dan sepiantasnya menurut manusia adalah berbeda-beda oleh karena itu diperlukan patokan-patokan yang berupa kaidah-kaidah. Dengan demikian

---

<sup>90</sup>R. Subekti dan R. Tjitro Sudibio, *Kitab-kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Pradaya Paramita, 1996), hlm. 223.

<sup>91</sup>Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: PT: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 59.

dapatlah dikatakan, bahwa kaidah merupakan patokan-patokan atau pedoman-pedoman perihal tingkah laku atau perikelakuan yang diharapkan.<sup>92</sup>

Begitu juga halnya hubungan manusia dengan keluarganya khususnya masalah waris mewarisi mempunyai kaidah supaya manusia bisa berperikelakuan yang diharapkan dengan keluarganya. Landasan sosiologis yang dimaksud di sini adalah keadaan masyarakat Indonesia sebelum adanya pasal 173 Kompilasi Hukum Islam dan dalam keadaan perumus dalam merumuskan pasal 173 Kompilasi Hukum Islam serta landasan yang dalam penentuannya diterima oleh masyarakat, hukum tersebut hidup di tengah-tengah masyarakat. Hukum Islam di Indonesia sebagian besar masih pada taraf ini, yakni diterima oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, tapi belum berbentuk undang-undang. Menurut Buriantoni<sup>93</sup> landasan sosiologis pasal 173 kompilasi Hukum Islam, yaitu harus sejalan dengan ajaran Islam yang menghendaki adanya hubungan baik dan harmonis antara pewaris dengan ahli waris. Sebagaimana dalam al-Qur'an surat an-Isra' ayat 23:

﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ  
الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا

كَرِيمًا ﴿٢٣﴾

---

<sup>92</sup>*Ibid.*

<sup>93</sup>Hasil wawancara dengan Buriantoni, Wakil Ketua Pengadilan Agama panyabungan, 19 Mei



Artinya: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. jika salah seorang di antara keduanya atau Kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya Perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada keduanya Perkataan yang baik.<sup>94</sup>

Berdasarkan surat al-Isra' ayat di atas, mengatakan “ah” saja kepada orang tua sudah dilarang apalagi seorang ahli waris yang telah membunuh, menganiaya berat, dan memfitnah pewarisnya. Namun perbuatan, menganiaya berat, dan memfitnah harus berdasarkan pada putusan Peradilan Umum (Pengadilan Negeri), kalau kejahatan, menganiaya berat dan memfitnah yang dilakukan ahli waris terhadap pewarisnya tidak terbukti di Pengadilan, maka ketentuan pasal ini tidak berlaku. Ketentuan pasal ini hanya berlaku bagi ahli waris yang, menganiaya berat dan memfitnah pewarisnya dan dilaporkan ke pihak yang berwajib kemudian diproses di pengadilan dan terbukti telah melakukan kejahatan sebagaimana yang dicantumkan pada pasal 173 Kompilasi Hukum Islam serta telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.<sup>95</sup> Kemudian menurut Buriantoni perbuatan menganiaya berat dan memfitnah sebagai penghalang mewarisi dalam pasal 173 KHI sejalan dengan kaidah fiqh:

---

<sup>94</sup>Surat al-Isra' ayat 23, Departemen Agama RI Al-hikmah, Al-qur'an dan Terjemahnya, (Bandung: Diponegoro, 2008), hlm. 284.

<sup>95</sup>Hasil wawancara dengan Buriantoni, Wakil Ketua Pengadilan Agama panyabungan, 19 Mei 2011.

من تعجل على شيء قبل أوانه عوقب مجرمانه<sup>96</sup>

Artinya: Siapa-siapa yang mempercepat suatu sebelum waktunya diganjar tidak mendapatkan apa-apa.

Masyarakat Islam Indonesia selama ini selalu mengidentikkan fiqh dengan syari'ah atau hukum Islam. Pengidentikkan fiqh dengan hukum Islam, telah melahirkan kekeliruan penerapan yang sangat keterlaluann. Dalam menyelesaikan perkara di lingkungan Peradilan Agama, para hakim merujuk kepada kitab-kitab fiqh, sedangkan rujukan ulama mereka lari kepada kitab-kitab para mazhab.<sup>97</sup>

Lebih lanjut lagi Buriantoni menjelaskan dari akibat sikap dan perilaku para hakim yang mengidentikkan fiqh dengan syari'ah atau hukum Islam, lahirlah berbagai produk putusan Pengadilan Agama, sesuai dengan latar belakang mazhab yang dianut dan digandrungi masing-masing hakim. Oleh karena itu, sering kali terjadi perbedaan-perbedaan terhadap putusan hakim yang satu dengan dengan lainnya dalam kasus perkara yang sama. Artinya lain hakim lain pula pendapat dan putusannya tentang hal atau kasus yang sama, dari sini akan menimbulkan ketidakpastian hukum yang pada gilirannya menumbuhkan sikap sinis masyarakat, baik terhadap Pengadilan Agama, hakim-hakimnya, dan hukum Islam yang dipergunakannya. Apabila hakim yang menerima dan memutus perkara kebetulan gandrung dan berlatar

---

<sup>96</sup>Imam Musbikin, *Qawaid al-Fiqhiyah*, (Jakarta: Raja grafindo Persada 2001), hlm. 167.

<sup>97</sup>Hasil wawancara dengan Buriantoni, Wakil Ketua Pengadilan Agama Panyabungan, 19 Mei 2011.

belakang pengikut mazhab Hambali, dalil dan dasar pertimbangan hukum yang diterapkan sangat diwarnai oleh paham ajaran Hambali, begitu juga sebaliknya, apabila hakim yang mengadili berlatar belakang mazhab Syafi'i putusan yang dijatuhkan akan mempergunakan doktrin Imam Syafi'i. Para hakim yang kokoh berlatar belakang pada mazhab tertentu, akan bersikap *otoriter* dan *doktriner* secara deskriptif, tidak mau beranjak sedikitpun dari pendapat imam mazhab yang dipujanya.

Kompilasi Hukum Islam pada umumnya dapat diterima dan diakui oleh masyarakat karena sangat menguntungkan sebagian besar masyarakat bangsa Indonesia. Rakyat Indonesia yang beragama Islam dapat mengetahui bagaimana hukum yang berlaku bagi mereka di bidang perkawinan, kewarisan, dan perwakafan, dalam penentuannya terdapat beberapa sasaran pokok yang hendak dicapai dan ditujunya, diantaranya yaitu:

a. Melengkapi Pilar Peradilan Agama<sup>98</sup>

Ada tiga pilar sokoguru kekuasaan kehakiman dalam melaksanakan fungsi Peradilan yang diamanatkan pasal 24 Undang-undang Dasar 1945 Jo. Pasal 10 Undang-undang No. 14 Tahun 1970. Jika salah satu pilar tidak terpenuhi, maka jalan penyelenggaraan fungsi peradilan tidak akan benar.

---

<sup>98</sup>M. Yahya. Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika 2009), hlm. 23.

- 1) Adanya badan peradilan yang terorganisir berdasar kekuatan Undang-undang.

Tentang hal ini, lingkungan Peradilan Agama secara legalistik berdasar pasal 10 Undang-undang No. 14 Tahun 1970, telah diakui secara resmi sebagai salah satu pelaksana "*justical power*" dalam negara hukum Republik Indonesia. Lebih lanjut tentang kedudukan, kewenangan atau yurisdiksi dan organisatorisnya telah diatur dalam Undang-undang No. Tahun 1989. Begitu pula tentang kewenangan yurisdiksinya telah digariskan dalam penjelasan pasal 10 Undang-undang No. 14 Tahun 1974. Dari penjelasan itu dapat diketahui bahwa secara konstitusional dan teoritis pilar pertama telah terpenuhi. Peradilan Agama sebagai salah satu badan lingkungan peradilan yang melaksanakan amanat Kekuasaan Kehakiman yang ditentukan pasal 24 Undang-undang Dasar 1945, secara organisatoris kedudukan dan kewenangan telah mantap meskipun masih perlu pembinaan dan pengembangan.

- 2) Adanya organ pelaksana

Adanya organ atau pejabat pelaksana yang berfungsi melaksanakan jalan peradilan. Hal ini sudah sejak lama dimiliki oleh lingkungan Peradilan Agama sesuai dengan pasang surut yang dialaminya dalam perjalanan sejarah.

3) Adanya sarana hukum sebagai rujukan

Pilar ketiga adanya sarana hukum positif yang pasti dan berlaku secara unifikasi sepanjang mengenai landasan kedudukan, kewenangan telah dikodifikasi aturan hukumnya yaitu Undang-undang No. 7 Tahun 1989.

Sepanjang kedudukan dan kewenangan Peradilan Agama pasca lahirnya Undang-undang No. 7 Tahun 1989, secara tegas telah memposisikan Peradilan Agama sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman atau *judicial power* di negara Republik Indonesia. Sekaligus mendudukan hukum secara yang berlaku di peradilan Agama disamakan dengan hukum yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum yakni HIR dan RBG, ditambah dengan ketentuan hukum acara yang diatur dalam PP No. 9 Tahun 1975, plus dengan yang diatur sendiri dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1989.

Sebenarnya, sebagian hukum materil yang menjadi yurisdiksi Peradilan Agama, sudah dikodifikasi. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 mengandung aturan hukum materil bidang hukum perkawinan, yang diatur didalamnya hanya pokok-pokonya saja dan belum secara menyeluruh terjabar ketentuan-ketentuan hukum perkawinan yang diatur dalam Islam. Apalagi mengenai bidang hukum warisan dan wakaf sampai saat kompilasi disusun belum diatur dan dirumuskan hukumnya secara

positif dan unifikatif. Penerapan yang menyangkut bidang-bidang hukum tersebut benar-benar mengandalkan ajaran fiqh.

b. Menyamakan persepsi Penerapan Hukum

Dengan lahirnya Kompilasi Hukum Islam, hal ini lebih jelas dan pasti lagi nilai-nilai tata hukum Islam di bidang perkawinan, warisan dan wakaf. Kompilasi Hukum Islam sebagai bagian dari keseluruhan tata hukum Islam, sudah dapat ditegakkan dan dipaksakan nilai-nilainya bagi masyarakat Islam Indonesia melalui kewenangan lingkungan Peradilan Agama.

Tujuan dan persamaan persepsi dalam penegakkan hukum, kebenaran dan keadilan melalui kompilasi, bukan bermaksud mematikan kebebasan dan kemandirian para hakim dalam menyelenggarakan fungsi peradilan, akan tetapi dengan adanya kompilasi sebagai kitab hukum, para hakim tidak dibenarkan menjatuhkan putusan-putusan yang berdisparitas. Dengan mempedomani kompilasi, para hakim diharapkan bisa menegakkan hukum dan kepastian hukum yang seragam tanpa mengurangi kemungkinan terjadinya putusan-putusan yang bercorak variabel

Begitu pula pihak pencari keadilan, pada setiap kesempatan yang diberikan kepadanya untuk membela dan mempertahankan hak dan kepentingannya dalam suatu proses peradilan, tidak boleh menyimpang dari rumusan kaidah kompilasi. Mereka tidak dapat lagi mengajukan dalih

*ikhtilaf*. Tidak bisa lagi memaksakan kehendaknya, agar hakim mengadilinya menurut pendapat dan doktrin mazhab tertentu. <sup>99</sup>

c. Mempercepat Proses Taqribi Bainal Ummah

Dengan adanya kompilasi dapat diharapkan sebagai jembatan penyeberangan ke arah memperkecil pertentangan dan perbantahan “*khilafiyah*”. Hal ini bukan berarti lenyapnya seluruh permasalahan ikhtilaf, sepanjang yang menyangkut bidang “*huququllah*”, kompilasi tidak bisa mengarahkan transformasi suasana “*taqribi*”, masing-masing pihak dan golongan bebas dan mandiri untuk mengambil pilihan. Meratanya kesamaan paha dan persepsi yang di amanatkan kompilasi akan memperkecil jurang kesenjangan khilafiyah dalam kehidupan masyarakat Islam Indonesia.<sup>100</sup>

d. Menyingkirkan Paham *Private Affair*

Sejarah perkembangan kesadaran hukum Islam pada masyarakat membuktikan bahwa selama ini nilai-nilai hukum Islam selalu dianggap dan merupakan urusan pribadi. Tindakan perkawinan, warisan semata-mata dianggap urusan vertikal seseorang dengan Allah. Tidak perlu campur tangan orang lain. Tidak boleh dicampuri penguasa<sup>101</sup>.

---

<sup>99</sup>*Ibid.* hlm. 25.

<sup>100</sup>*Ibid.* hlm.26.

<sup>101</sup>*Ibid.* hlm. 27.

## **B. Tanggapan Para Hakim Pengadilan Agama Panyabungan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tentang Pencantuman Penganiayaan Berat, percobaan Pembunuhan dan Memfitnah.**

### **1. Pengetahuan Hakim tentang Hukum Waris dalam Kompilasi Hukum Islam**

Dari hasil penelitian diperoleh keterangan bahwa Hakim pengadilan Agama Panyabungan mengetahui keberadaan hukum waris dalam Kompilasi Hukum Islam khususnya pasal 173, dan semua hakim di Pengadilan tersebut menggunakan Kompilasi Hukum Islam dalam proses pengambilan keputusan terhadap perkara-perkara yang menjadi kewenangan Peradilan Agama terutama perkara waris. Berdasarkan perjalanannya, Pengadilan Agama Panyabungan telah banyak menyelesaikan kasus khususnya kasus kewarisan. Tetapi dari berbagai kasus yang ada, Pengadilan Agama Panyabungan belum pernah menyelesaikan kasus yang di angkat oleh peneliti dalam penghalang kewarisan yang termaktub pada pasal 173 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Kehadiran Kompilasi Hukum Islam ternyata meringankan tugas hakim dalam memutuskan perkara, sebab dengan adanya Kompilasi Hukum Islam, para hakim tidak bersusah payah lagi menggali hukum sendiri dari kitab-kitab fiqh klasik, walaupun prosedur penggalian hukum tersebut dibenarkan untuk dilakukan oleh para hakim. Selain itu dengan dijadikannya kompilasi Hukum Islam sebagai hukum terapan khususnya dalam perkara waris, maka hal ini turut meminimalisir terjadinya disparitas putusan di Pengadilan Agama, dengan demikian akan terjadi kepastian hukum, yang



pada akhirnya akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap Peradilan Agama itu sendiri, sebab keinginan mereka mencari keadilan di Peradilan Agama, tercapai sebagaimana yang diharapkan masyarakat pada umumnya. Selain alasan tersebut, menurut beliau bahwa kandungan hukum waris yang terdapat di dalam Kompilasi Hukum Islam, banyak point bahasan yang telah sesuai dengan Fiqh Islam, terutama pada sifatnya yang adaptif dengan kondisi sosial kemasyarakatan di Indonesia pada umumnya. Namun demikian, apabila Kompilasi Hukum Islam dijadikan sebagai Undang-undang maka perbaikan dan penjelasan tetap harus dilakukan.<sup>102</sup>

Keberadaan hukum waris dalam Kompilasi Hukum Islam sudah tepat dan bahkan suatu keharusan, karena ketentuan-ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam yang terkesan baru seperti yang terdapat dalam pasal 173 sama sekali tidak ditemukan penjelasannya dalam kajian fiqh klasik tapi tidak secara otomatis bisa dikatakan menyimpang dari Hukum Islam, karena ketentuan-ketentuan baru tersebut diambil berdasarkan Ijtihad Kolektif Ulama Indonesia dengan pertimbangan *mashlahah*.<sup>103</sup>

## **2. Tanggapan para Hakim Pasal 173 tentang Pencantuman Penganiayaan berat, Percobaan pembunuhan dan Memfitnah**

Kompilasi Hukum Islam dalam wacana pemikiran hukum Islam di Indonesia merupakan bentuk kodifikasi hukum di Indonesia yang sebagiannya terdapat hukum kewarisan. Kehadirannya secara nyata merefleksikan

---

<sup>102</sup>Candra Boy Seroja, Hakim Pengadilan Agama panyabungan, 26 Mei 2011.

<sup>103</sup>Syamsidar, Hakim Pengadilan Agama panyabungan, 27 Mei 2011

dinamika perkembangan pemikiran hukum kewarisan Islam, terutama dengan munculnya beberapa aturan baru yang tidak dikenal dalam kitab-kitab fiqh. Diantara aturan baru tersebut pada pasal 173 yang mengatur tentang faktor-faktor penghalang mewarisi.

Pasal 173 Kompilasi hukum Islam ini menyatakan bahwa, seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris;
- b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan telah melakukan sesuatu kejahatan yang diancam dengan hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Ketentuan-ketentuan dalam pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut sebagiannya telah ditemukan aturannya dalam kitab-kitab fiqh, yaitu pembunuhan merupakan salah satu faktor penghalang kewarisan. Namun sebagian besar lainnya merupakan ketentuan baru yang substantif tidak ditemukan dalam kitab-kitab fiqh. Ketentuan-ketentuan baru itu adalah percobaan pembunuhan, penganiayaan berat dan memfitnah dengan mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan sehingga diancam hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.<sup>104</sup>

Penganiayaan berat sebagai bentuk tindak pidana tampaknya baik dalam al-Qur'an maupun Sunnah tidak memberi pengaturan secara tegas

---

<sup>104</sup>Hasil wawancara dengan Roli Wilpa, Hakim Pengadilan Agama panyabungan, 24 Mei 2011.

bahwa tindakan tersebut dapat menghalangi seseorang ahli waris untuk mendapatkan warisan. Di samping itu bahwa tidak selamanya bentuk tindak pidana penganiayaan itu berakibat pada kematian. Dalam Kompilasi Hukum Islam tindakan penganiayaan berat dimasukkan sebagai penghalang kewarisan.

Penganiayaan berat dapat dijadikan sebagai salah satu tindakan yang dapat menghalangi seseorang untuk menerima hak kewarisannya, karena melihat dampak bahaya terhadap keselamatan jiwa si korban, sekaligus untuk mencegah terjadinya kerawanan sosial yang ditimbulkannya. Namun tindak pidana penganiayaan berat tidak dapat secara mutlak menghalangi seseorang untuk mendapatkan hak kewarisannya, apabila korban memaafkannya sama sekali. Hal ini berdasarkan pada asas kemaslahatan dan prinsip keadilan dalam Hukum Islam.<sup>105</sup> Menurut Buriantoni<sup>106</sup> penganiayaan berat yang menjadi penghalang kewarisan apabila si ahli waris menganiaya si pewaris yang mengakibatkan cacat badan secara permanen seperti terpotong kakinya, atau terputus tangan dari badannya dan sebagainya.

Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam Secara filosofis, sosiologis serta atas dasar keadilan dan kemanusiaan maupun keseimbangan, kerukunan dan ketertiban kehidupan manusia pada umumnya sangat relevan dan tidak

---

<sup>105</sup>Hasil wawancara dengan Laila Novera Bakar, Hakim Pengadilan Agama panyabungan, 27 Mei 2011

<sup>106</sup>Hasil wawancara dengan Buriantoni, Wakil Ketua Pengadilan Agama panyabungan, 19 Mei 2011

bertentangan dengan nilai-nilai humanistik, sedangkan hal itu tidak ditemukan nashnya dalam al-Qur'an dan Sunnah, bahkan tidak dijumpai bandingannya dalam ajaran kitab-kitab fiqh. Seperti halnya pencantuman percobaan pembunuhan, penganiayaan berat dan memfitnah sebagai penghalang kewarisan. Jika saja hal ini dicampakkan atas alasan tidak dijumpai nashnya dalam al-Qur'an dan Sunnah, diperkirakan bisa merusak hubungan antara pewaris dan ahli waris. Malah, akan mendatangkan mudharat dalam bentuk perpecahan dalam keluarga. Oleh karenanya tidak salah mengangkat percobaan pembunuhan, penganiayaan berat sebagai penghalang kewarisan tersebut ke dalam hukum Islam. Dan Kompilasi hukum Islam dengan sadar telah menetapkan dan mengadaptasinya menjadi hukum Islam.<sup>107</sup>

Apa yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 173 tersebut sudah tepat, mengingat karena banyak cara yang akan ditempuh ahli waris dalam merealisasikan niat jahatnya terhadap pewarisnya, atau mencegah mempercepat proses pembagian harta warisan antara ahli waris dengan pewarisnya seperti memfitnah pewaris telah melakukan tindak kejahatan yang dihukum lima tahun penjara atau hukuman lebih berat<sup>108</sup>. Para hakim Pengadilan Agama Panyabungan menyetujui bahwa memfitnah tidak dapat mewarisi, asalkan jelas terbukti di Peradilan Umum (Pengadilan Negeri) dan dengan putusan hukum yang memiliki kekuatan hukum tetap.

---

<sup>107</sup>Hasil wawancara dengan Sahnan, Ketua Pengadilan Agama Panyabungan, 30 Mei 2011

<sup>108</sup>Hasil wawancara dengan Hasanuddin, Hakim Pengadilan Agama Panyabungan, 24 Mei

Perbuatan fitnah merupakan perkataan bohong atau tanpa dasar kebenaran yang disebarkan dengan maksud untuk menjelekkan orang seperti menodai nama baik dan merugikan kehormatan orang lain. Perbuatan fitnah juga merupakan salah satu bentuk kejahatan yang sangat dilarang dalam ajaran Islam dan besar bahayanya (dosanya) dari membunuh. Sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 191 dan 217.

..... وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ .....

Artinya: ...Fitnah itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan...<sup>109</sup>

... وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ ۗ ...

Artinya: ...Dan berbuat fitnah lebih besar (dosanya) daripada membunuh...<sup>110</sup>

Kata fitnah dalam konteks ayat tersebut dimaknai lebih besar bahaya (dosanya) dengan membunuh. Sedangkan kaitannya dalam permasalahan waris, sebagaimana kita ketahui membunuh tidak dapat mewarisi dari harta warisan yang dibunuhnya, karena dengan membunuh itu telah merekayasa hukum agar proses mewarisi cepat terwujud. Begitu juga fitnah memiliki tujuan yang sama dengan membunuh, sama-sama ingin mempercepat proses waris mewarisi supaya si pewaris dipenjara atau dihukum lebih berat, dan fitnah juga mengarah untuk membunuh karakter seseorang, dan jika fitnah seseorang itu mengena, maka karakter yang ada dalam jiwa seseorang menjadi

---

<sup>109</sup> Al-Qur'an Surat an-Baqarah ayat 191, Yayasan Penyelenggara penterjemah dan Penafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2005), hlm.37

<sup>110</sup> Al-Qur'an Surat al-Baqarah Ayat 217, Yayasan Penyelenggara penterjemah dan Penafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2005), hlm.39

tidak stabil bahkan jika lebih parah maka karakter tersebut bisa hilang, dengan kata lain mati.<sup>111</sup>

Fitnah yang dimaksud menghalangi mewarisi yang disebut pasal 173 itu adalah fitnah yang melibatkan antara seorang yang di warisi dengan orang yang mewarisi. Semisal jika seorang yang memfitnah itu adalah seorang anak kepada orang tuanya maka seorang anak tersebut bisa di masukkan dalam jajaran anak durhaka, hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Isra' ayat 23 yang berbunyi:

﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ  
الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا آفٌ وَلَا تُنْهَرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا  
كَرِيمًا ﴾

Artinya: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaikbaiknya. jika salah seorang di antara keduanya atau Kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya Perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka Perkataan yang mulia.<sup>112</sup>

Dari firman Allah SWT tersebut adalah sebuah anjuran malahan bisa dikatakan sebuah peringatan kepada seorang anak agar jangan memperlakukan kedua orang tuanya dengan tidak baik walaupun itu hanya

---

<sup>111</sup>Hasil wawancara dengan Muhammad Syarif, Hakim Pengadilan Agama panyabungan, 23 Mei 2011

<sup>112</sup>Surat al-Isra' ayat 23, Departemen Agama RI Al-hikmah, Al-qur'an dan Terjemahnya, (Bandung: Diponegoro, 2008), hlm. 284.

dengan kata-kata “ah”, dari sini dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa jangankan memfitnah hanya berkata “ah” saja dilarang apalagi dengan memfitnah, Sungguh hal itu adalah sebuah dosa yang sangat besar dan nyata siksaan di akhirat kelak. Kemudian juga sebaliknya orang tua yang memfitnah anaknya dengan tujuan yang sama walaupun dengan kadar yang hanya Allah yang tahu. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT pada surat An- Nisa’ ayat 11 yang berbunyi

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ  
 اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ  
 مِّمَّهَا السُّدُسُ ۚ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ  
 فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ  
 دِينِ ۚ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ

اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Artinya: Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anakanakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua], Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat

atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.<sup>113</sup>

Dari ayat tersebut, sudah menjadi sesuatu yang digariskan bahwa seorang anak mendapatkan bagian waris yang ketentuannya ditentukan oleh Allah SWT dalam firman tersebut. Jadi merupakan dosa yang hanya Allah yang tahu jika seorang orang tua memfitnah anaknya agar dia mendapatkan secepatnya harta waris yang diwasiatkan.<sup>114</sup>

### **C. Diskusi Hasil**

Kompilasi Hukum Islam sebagai puncak perkembangan Hukum Perdata Islam di Indonesia, yang termaktub di dalamnya ayat-ayat hukum, hadis-hadist hukum dan berbagai pendapat para ulama fiqh yang dihimpun dari berbagai macam pandangan mereka, menjadi suatu kesimpulan hingga terbentuk kesepakatan dan tersusun menjadi peraturan-peraturan untuk kehidupan masyarakat Islam.

Dalam Kompilasi Hukum Islam masih terdapat pasal-pasal yang tidak sesuai dengan Hukum Kewarisan Islam diantaranya pasal 173 yang menyatakan bahwa, seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena:

---

<sup>113</sup>Surat an-Nisa ayat 11, Departemen Agama RI Al-hikmah, Al-qur'an dan Terjemahnya, (Bandung: Diponegoro, 2008), hlm. 78.

<sup>114</sup>Hasil wawancara dengan Candra Boy Seroja, Hakim Pengadilan Agama panyabungan, 26 Mei 2011



1. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris;
2. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan telah melakukan sesuatu kejahatan yang diancam yang diancam dengan hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Bunyi pasal tersebut bersumber pada KUHPerdara pasal 838 yang menyatakan bahwa:

Yang dianggap tak patut menjadi ahli waris dan karenanya pun dikecualikan dari pewarisan ialah:

1. Mereka yang telah dihukum karena telah dipersalahkan telah membunuh, atau mencoba membunuh si yang meninggal.
2. Mereka yang dengan putusan hakim pernah dipersalahkan karena secara fitnah telah mengajukan pengaduan terhadap si yang meninggal, ialah suatu pengaduan telah melakukan suatu kejahatan yang terancam dengan hukuman penjara lima tahun lamanya atau hukuman yang lebih berat.

Berbeda dengan ketentuan penghalang hak mewarisi dalam pasal 173 kompilasi Hukum Islam, dalam al-Qur'an dan al-Hadits dan para imam mazhab sepakat bahwa sebab-sebab yang menghalangi mewarisi ada tiga, yaitu pembunuhan, hamba sahaya dan beda agama.

Pancantuman pasal 173 Kompilasi hukum Islam sudah tepat melihat dampak bahayanya serta mengurangi konflik dan perselisihan keluarga karena terlibatnya anggota keluarga seperti yang dicantumkan pasal 173 dalam masalah waris, dan sebagai upaya menyempurnakan kembali hukum Islam khususnya hukum kewarisan dalam menghadapi perkembangan zaman saat ini.

Berlakunya pasal 173 Kompilasi Hukum Islam sebagai salah satu penghalang mewarisi, apabila ada putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan

hukum tetap dari Peradilan Umum (Pengadilan Negeri) tetapi apabila tuduhan tersebut tidak terbukti, maka halangan tersebut tidak berlaku. Begitu juga apabila si pewaris terlebih dahulu memaafkan perbuatan pelaku.

Mengkiyaskan fitnah dengan pembunuhan karena ada indikasi dari ayat al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 191 dan 217 yang biasa diterjemahkan bahwa fitnah lebih besar bahayanya (dosanya) dari pembunuhan maka perlu lagi dikaji lebih dalam tentang kedua ayat tersebut. Begitu juga perlu adanya penjelasan dalam Kompilasi Hukum Islam tentang pasal-pasal yang dianggap ketentuan-ketentuan baru.

Jadi pasal 173 Kompilasi Hukum Islam sudah tepat kiranya menjadi perhatian bagi masyarakat Islam Indonesia, karena waris merupakan permasalahan yang rumit dan sangat rentan terhadap hal-hal yang diantisipasi oleh pasal tersebut. Bukan hal yang tiada manfaat kiranya percobaan pembunuhan, penganiayaan berat dan memfitnah dimasukkan dalam pasal tersebut jika hal tersebut tidak sering terjadi di dalam masyarakat.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan deskripsi data dan hasil analisis yang dilakukan pada bagian terdahulu dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa yang menjadi landasan yuridis dan sosiologis pasal 173 Kompilasi Hukum Islam adalah di antaranya:

a. Landasan Yuridis

- 1) al-Qur'an dan hadits.
- 2) KUHPerdara pasal 838
- 3) Inpres No. 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juli 1991
- 4) Keputusan Menteri Agama RI tanggal 22 Juli 1991 No. 154 Tahun 1991
- 5) UU No. 14 tahun 1970 pasal 20 ayat 1
- 6) Kaidah fiqh “ Hukum Islam dapat berubah karena perubahan waktu tempat dan keadaan”, dan siapa-siapa yang mempercepat sebelum waktunys diganjar tidak mendapat apa-apa”.

b. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis pasal 173 Kompilasi Hukum Islam yaitu harus sejalan dengan ajaran Islam yang menghendaki adanya hubungan baik dan harmonis antara pewaris dengan ahli waris. Sebagaimana dalam al-

Qur'an surat al-Isra' ayat 23, menjelaskan mengatakan "ah" saja kepada orang tua sudah dilarang apalagi seorang ahli waris telah membunuh, mencoba membunuh, menganiaya berat dan memfitnah pewarisnya itu sangat tidak sesuai dengan ajaran Islam.

2. Tanggapan para hakim Pengadilan Agama Panyabungan tentang pasal 173 kompilasi Hukum Islam

Pasal 173 yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam bersumber dari tafsiran al-Qur'an surat al-Baqrah ayat 191, 217 yang dipersamakan dengan pembunuhan, surat al-Isra' ayat 23 menjelaskan mengatakan "ah" saja kepada orang tua sudah dilarang apalagi seorang ahli waris telah membunuh, mencoba membunuh, menganiaya berat dan memfitnah pewarisnya itu sangat tidak sesuai dengan ajaran Islam.

Percobaan pembunuhan, penganiayaan berat, dan memfitnah yang tercantum dalam pasal 173 merupakan ijtihad kolektif ulama' karena melihat dampak bahaya yang akan terjadi di dalam keluarga khususnya dalam waris mewarisi dan untuk mencegah terjadinya kerawanan sosial yang ditimbulkannya karena dengan hal tersebut bisa menyebabkan adanya percepatan mewarisi atau mengambil alih kepemilikan harta benda dari si pewaris lebih cepat.

Pelaksanaan pasal 173 KHI tentang pembunuhan percobaan pembunuhan, penganiayaan berat, dan memfitnah di Pengadilan Agama harus menunggu putusan dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu dan mempunyai

kekutan hukum tetap bahwa ahli waris tersebut benar-benar telah melakukan hal-hal yang membuat ia terhalang menjadi ahli waris.

## **B. Saran-Saran**

Dari hasil penelitian ini peneliti mengajukan saran-saran sebagai berikut:

1. Kompilasi Hukum Islam sebagai panduan dalam memahami sebagian hukum Islam hendaknya di sosialisasikan secara bertahap dan sistematis kepada seluruh lapisan masyarakat, kalau perlu juga dimasukkan dalam kurikulum pendidikan keagamaan Islam, agar sejak dini generasi muda dapat memahami seperti apa hukum Islam yang diterapkan di Indonesia.
2. Kepada lembaga pendidikan tinggi, khususnya STAIN Padangsidimpuan terutama rekan-rekan jurusan syari'ah dan alumninya, hendaknya dapat berperan dalam membantu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hukum Islam terlebih-lebih pengahalang mewarisi yang terdapat dalam pasal 173 KHI.
3. Kepada pemerintah supaya membuat Undang-undang yang memberi kewenangan kepada Pengadilan Agama dalam memutus perkara waris khususnya penghalang kewarisan tidak lagi menunggu keputusan dari Pengadilan Umum (Pengadilan Negeri).

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Abdul Ghani, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Islam di Indonesia*, Bandung: Gema Insani Press, 1994.
- Ali, Muhammad Daud, *Hukum Islam dan Peradilan Agama: kumpulan Tulisan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Al-Qur'an, Yayasan Penyelenggara penterjemah dan Penafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2005.
- Amandemen Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang Kekuasaan dan Kewenangan Peradilan Agama, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Umum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Audah, Qadir, Abdul, *At-Tasyri' Al-Jinaiy Al-Islamiy*, Jus II, Dar Al-Kitab Al-A'rabi, tt.
- Departemen Pendidikan dan kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2001.
- Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Puslitbang Kehidupan Keagamaan, *Pelaksanaan Hukum Waris di Kalangan Ummat Islam Indonesia*, Jakarta: Maloho Jaya Abadi Press, 2010.
- Bungin, Burhan, *Analisa data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis Kearah Penguasaan Model Aplikasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, tt.
- Fachurrahman, *Fiqih Waris*, Bandung: Al-Ma'arif, 2002.
- Harahap, Yahya, M, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Internet [Http:// Percobaan-Voging](http://Percobaan-Voging).
- Internet [Http:// Kateglo.bahtera.Org/? mod. Dictionary & action = view & phrase = penganiayaan berat](http://Kateglo.bahtera.Org/?mod.Dictionary&action=view&phrase=penganiayaanberat).
- Internet [http:// blog. Ilmu. Keperawatan. Com./ persepsi-depenisi-faktor dan proses-terjadinya persepsi. Html](http://blog.Ilu.Keperawatan.Com/persepsi-depenisi-faktor-dan-proses-terjadinya-persepsi.Html).

- Internet [http:// STAIN-Samarinda. Ac. Id /News/ file/4/Hukum Kewarisan Ratu. Pdf.](http://STAIN-Samarinda.Ac.Id/News/file/4/Hukum%20Kewarisan%20Ratu.Pdf)
- Firdaus, *Ushul Fiqh: Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*, Jakarta: Zikrul hakim, 2004  
Nasrun Harun, *Ushul fiqh 1*, Jakarta: Logos wacana, 2001.
- Idris Djakpar dan Taufiq Yahya, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Pustaka Wijaya, 1995.
- Intruksi Presiden R.I Nomor 1 Tahun 1991 KHI, Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Pembinaan kelembagaan agama Islam 1998/1999.
- KUH Pidana dan KUH Acara Pidana, Surabaya: Kesindo Utama, tt.
- Melleong. J. Lexxi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*(Bandung: Remaja Rosda Karya 2004.
- Al-Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera, 2009.
- Mulyana Deddi, *Metodologi Penelitian Kualitatif* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003.
- Musbukin, Imam, *Qawaid al-Fiqhiyah*, Jakarta: Raja grafindo Persada 2001.
- Praja, S, Juhaya , *Filsafat hukum Islam*, Bandung: Yayasan Piara, 1993.
- Rofiq, Ahmad, *Fiqh Mawaris*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998.
- \_\_\_\_\_. *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- R. Subekti dan R. Tjitro Sudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1996.
- Asy-Shan'any, *Subulussalam Syarh Bulughulmaram, jus III*, Mesir: Syirkah al-Maktabah Musthafa Babil Halaby, 1958.
- Soekanto Soerjono, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT: Raja Grafindo Persada, 2001
- Syarifuddin, Amir, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Jakarta: Gunung Agung, 1984.
- \_\_\_\_\_. *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Sudarsono, *Hukum Waris Bilateral*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.

Suhrawardi, K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, tt.

Suparman Usman dan Yusuf Sosmawinata, *Fiqh Mawaris Hukum Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997.

Tim penyusunan Kompilasi Hukum Islam, Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Dirjen Pembinaan kelembagaan Agama Islam, 2000.

Yunus, Mahmud, *Kamus Arab – Indonesia* Jakarta: Hidakarya Agung, 1989.

## **PEDOMAN WAWANCARA**



Pertanyaan-pertanyaan ini dimaksudkan untuk menghimpun informasi mengenai penghalang mewarisi dalam pasal 173 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menurut persepsi hakim Pengadilan Agama Panyabungan.

### **Wawancara Dengan Para Hakim**

1. Apakah bapak/ibu mengetahui penghalang mewarisi dalam pasal 173 Kompilasi Hukum Islam (KHI)?
2. Bagaimana menurut bapak/ibu latar belakang pasal 173 Kompilasi Hukum Islam (KHI)?
3. Bagaimana menurut bapak/ibu landasan yuridis dan sosiologis pencantuman percobaan pembunuhan, penganiayaan berat dan memfitnah menjadi penghalang mewarisi?
4. Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang penghalang mewarisi dalam pasal 173 Kompilasi Hukum Islam (KHI)?
5. Bagaimana menurut bapak/ibu batasan atau kategori mencoba membunuh, penganiayaan berat dan memfitnah menjadi penghalang mewarisi sebagaimana yang dijelaskan pasal 173 Kompilasi Hukum Islam (KHI)?
6. Bagaimana menurut bapak/ibu Penghalang mewarisi yang ada dalam pasal 173 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang tidak ditemui dalam fiqh klasik?
7. Apakah bapak/ibu pernah mengetahui kasus penghalang mewarisi dalam pasal 173 Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Pengadilan Agama lain?
8. Apakah bapak/ibu pernah menyelesaikan kasus penghalang mewarisi dalam pasal 173 KHI di Pengadilan Agama Panyabungan ini?

### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

1. Nama : Riski Fauzi Lubis
2. NIM : 06. 210 357
3. Tempat/ Tgl Lahir : Sihepeng, 22 September 1985
4. Alamat : Desa Sihepeng Lima Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal
5. Orang Tua
  - a. Ayah : (Alm) Ali Mirsan Lubis
  - b. Ibu : Rosidah Rangkuti
  - c. Alamat : Desa Sihepeng Lima Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal
  - d. Pekerjaan : Petani
6. Pendidikan
  - a. SDN No. 142543 Sihepeng tamat tahun 1998
  - b. MTs Swasta Musthafawiyah Purba Baru tamat tahun 2002
  - c. MAS Musthafawiyah Purba Baru tamat tahun 2005

**SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : RISKI FAUZI LUBIS

Nim : 06.210 357

Jurusan/Prodi : Syari'ah/ Ahwal al-Syakshiyah

Judul Skripsi : **Penghalang Mewarisi Dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam)  
Menurut Persepsi Hakim Pengadilan Agama Panyabungan.**

Dengan ini menyatakan menyusun skripsi tanpa meminta bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing, dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan kode etik mahasiswa pasal 14 ayat 2

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tentang Kode Etik Mahasiswa yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 20 Juni 2011

Saya yang menyatakan

**RISKI FAUZI LUBIS**  
**NIM. 06. 210 357**